

**KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DALAM BUKU RISALAH *HAID*,  
NIFAS & *ISTIHAADAH* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD  
DAN RELEVANSINYA DALAM KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto  
Sebagai Syarat untuk Menulis Skripsi**

**Oleh:**

**NAILA NUR 'IZZATI**

**NIM. 1717402113**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Nur 'Izzati  
NIM : 1717402113  
Jenjang : S1  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *haid*, nifas & *istihaadah*  
karya kh. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dalam kurikulum maple fiqih pemula.

Menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**Naila Nur 'Izzati**

**NIM. 1717402113**

**IAIN PURWOKERTO**

### **PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul : Konsep pendidikan fiqh wanita dalam buku risalah *haid*, nifas & *istihaaḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dalam kurikulum mapel fiqh pemula.

Yang disusun oleh: Naila Nur 'Izzati NIM: 1717402113 Jurusan Pendidikan Agama Islam Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari: Rabu, tanggal 1 bulan September tahun 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd. ) pada sidang Dewan Penguji skripsi.

Penguji I/Ketua sidang/Pembimbing,



**Dr. M. Mishah M. Ag.**  
NIP. 19741116 200312 1 001

Penguji II/Sekretaris Sidang,



**Mujibur Rohman, S.Pd.L.M.S.I**  
NIP. 19832509 201503 1 002

Penguji Utama,



**Dr. H.M. Slamet Yahya, M.Ag**  
NIP.19721104 200312 1 003

Mengetahui :

Dekan,



**Dr. H. Suwito, M. Ag.**  
NIP. 19710424 199903 1 002



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Naila Nur 'Izzati  
Lamp :Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan FTIK IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Naila Nur 'Izzati

NIM 1717402113

Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya Kh. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



Dr. M. Misbah, M.Ag  
NIP. 197411116 2003121

**MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

” Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

(Al-Baqarah (02): 222)



IAIN PURWOKERTO

**KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DALAM BUKU RISALAH *HAID*,  
NIFAS & *ISTIHAADAH* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD  
DAN RELEVANSINYA DALAM KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA.**

Naila Nur 'Izzati

NIM: 1717402113

Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Konsep pendidikan fiqih wanita tentang *haid*, nifas & *istihaadah* merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada manusia sejak dini. Banyak sekali di dalam kehidupan nyata wanita yang sudah mengalami *haid*, nifas, & *istihaadah* namun tidak mengetahui tentang hukum-hukum dalam fiqih wanita ini. Padahal masalah ini sangat berkaitan dengan ibadah wajib.

Di dalam dunia pendidikan dituntut untuk menyajikan kurikulum yang makin beragam. Hal ini yang menyebabkan masalah fiqihiyah yang mulai terbatas. Padahal problem *haid*, nifas dan *istihaadah* selamanya akan dihadapi oleh setiap wanita.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan adalah metode analisis isi, dengan sumber primernya yaitu buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, merumuskan masalah penelitian, dalam hal ini yaitu bagaimana konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *haid*, nifas & *istihaadah* karya KH. Mammad Ardani bin Ahmad. Kedua, peneliti mengambil sample dari isi buku. Ketiga, peneliti membuat kategori-kategori konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku. Keempat, peneliti menganalisis konsep pendidikan fiqih wanita berdasarkan isi dalam buku dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *haid*, nifas & *istihaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad meliputi hakikat pendidikan fiqih wanita sebagai pendidikan dasar khususnya bagi seorang wanita yang mengalami berbagai ketentuan keluarnya darah. Tujuan pendidikan fiqih wanita untuk memberikan bekal pengetahuan terkait hukum, kaidah, tata cara dan ketentuan mengenai *haid*, nifas & *istihaadah*. Penerapan pendidikan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari terkait *haid*, nifas & *istihaadah*.

**Kata kunci:** Konsep pendidikan, Fiqih wanita, Buku risalah *haid*, nifas & *istihaadah*.

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:*

*Ayah dan Ibu (Bapak Mas'ud Abbas (Alm) & Ibu Roikhatul Jannah) tercinta yang selalu mendidik dan membimbing penulis dengan kesabaran, tak pernah lelah memotivasi dan mendukung putra-putrinya untuk berjuang dalam menuntut ilmu.*

*Kakak yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a serta keluarga besar bani Dalhar & bani Abdul Basir yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang tak pernah habis.*

*Pondok tercinta PP. Al Hidayah Karangsucu dan PP. Roudhotul Qur'an Sirau*

*Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto*



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Peneliti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya

Skripsi yang berjudul “**Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.**” ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Pada Kesempatan yang baik ini, izinkanlah peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. KH. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Suwito NS, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. Suparjo, M.A., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Subur, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Dr. Sumiarti, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Dr. H. Slamet Yahya, M.Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Dr. M. Misbah M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi



8. Dr. Asdlori, M.Pd.I., Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan doanya.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, K.H. DR. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A., (alm) dan Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang penulis ta'dzimi dan harapkan barokah ilmunya.
11. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Mas'ud Abbas (Alm) dan Ibu Roikhatul Jannah yang selalu mendo'akan serta mencerahkan kasih sayangnya dengan tulus, serta segenap keluarga yang telah memberikan banyak bantuan baik materil maupun non materil.
12. Mas Ma'ruf Hidayah yang senantiasa selalu bersedia untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
13. Teman-teman satu angkatan 2017 terutama kelas PAI C yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
14. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan, yang selalu setia bersama-sama dalam suka maupun duka. Terkhusus (Asih, Yumel, Musfika, Desi, Ranti, Nuji, Diah, Septi) dan teman-teman kamar al faizah 2 serta seluruh santri yang telah memotivasi dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
15. Semua pihak yang terkait dalam membantu penelitian skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu. Atas jerih payah dan bantuan beliau, penulis merasa berhutang budi dan tidak bisa membalasnya kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang sebesar-besarnya untuk beliau-beliau.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik bentuk, isi, ataupun teknik penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak akan peneliti terima dengan tangan terbuka serta sangat diharapkan. Semoga adanya skripsi ini dapat memenuhi sarannya.

Demikian atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu bagi kita semua. *Aamiin YaaRabbal'alamiin.*

Purwokerto, Agustus 2021



**Naila Nur'Izzati**

**NIM: 1717402113**



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	Ṣ	Es dengan koma di bawah
ض	d}ad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	t}a	Ṭ	Te dengan koma di bawah

ظ	d}a	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

## 2. Vocal

### a. Vokal Tunggal *monofrong*

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{amah	U	U

كَتَبَ : ditulis *kataba*

يُنْهَبُ : ditulis *yaz\habu*

ذُكِرَ : ditulis *z\ukira*

b. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ... اِ...	fath}ah dan ya	Ai	a dan i
اَ... اِ...	fath}ah dan wawu	Au	a dan u

كَيْفَ : ditulis *kaifa*

حَوْلَ : ditulis *h}aula*

3. Maddah

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ... اِ... اِ...	fath}ah dan alif atau ya	Aa	Dua huruf a
اِ... اِ...	Kasrah dan ya	Ii	Dua huruf i
اَ... اِ...	d}amah dan wawu	Uu	Dua huruf u

قَالَ : ditulis *qa>la*

رَمَى : ditulis *rama>*

4. Ta'marbu>ṭah di akhir kata

Transliterasi untuk ta'marbu>ṭah ada dua

a. Ta'marbu>ṭah hidup ditulis /t/.

b. Ta'marbu>ṭah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabi>d}ah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta'marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ditulis *ṭalh}ah*

التَّهْدَا : ditulis *al-tahda*

#### 5. Syaddah

Tasydid yang ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu dan ditulis dengan huruf konsonandobel.

Contoh:

رَبَّانَا : ditulis *rabbana*

الْبِرُّ : ditulis *al-birr*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan serta sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

Contoh:

الْقَلَمُ : ditulis *al-qalamu*

## 7. **Penulisan kata-kata**

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Konseptual .....	8
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dan Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Konsep .....	23
B. Pengertian Pendidikan Fiqih Wanita.....	24
C. Tujuan Pendidikan .....	31
D. Unsur-Unsur Pendidikan.....	33
E. Aspek-Aspek Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita .....	34
F. Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita .....	35
G. Ruang Lingkup Pendidikan Fiqih Wanita.....	40
1. <i>Haid</i> .....	40
2. Nifas .....	42



3. <i>Istiḥaadah</i> .....	44
H. Metode Pendidikan Fiqih Wanita .....	45
I. Fiqih Wanita Terkait Darah Haid, Nifas & Istihadhah dalam Berbagai Perspektif .....	51
1. Menurut Perspektif Madzhab Syafi'i .....	51
2. Menurut Perspektif Madzhab Hanafi .....	52
3. Menurut Perspektif Madzhab Hambali .....	52
4. Menurut Perspektif Madzhab Maliki .....	53
J. Relevansinya Kurikulum Mapel Fiqih Pemula .....	54
<b>BAB III Biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad .....</b>	<b>53</b>
A. Profil KH. Muhammad Ardani bin Ahmad .....	53
B. Pendidikan KH. Muhammad Ardani bin Ahmad .....	54
C. Silsilah Keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad .....	55
D. Isi Buku Risalah <i>Haid</i> , Nifas & <i>Istiḥaadah</i> karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad .....	56
1. <i>Haid</i> .....	56
2. <i>Istiḥaadah</i> .....	62
3. Nifas .....	66
<b>BAB IV Analisis Konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah <i>ḥaid</i>, nifas &amp; <i>istiḥaadah</i> karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula .....</b>	<b>68</b>
A. Hakikat pendidikan fiqih wanita dalam buku Risalah, <i>Haid</i> & <i>Istiḥaadah</i> ..	68
B. Tujuan pendidikan fiqih wanita didalam buku Risalah <i>Haid</i> , Nifas & <i>Istiḥaadah</i> .....	69
C. Penerapan pendidikan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari dalam analisis buku Risalah <i>Haid</i> , Nifas & <i>Istiḥaadah</i> .....	70
1. <i>Haid</i> .....	70
a) Pengertian <i>Haid</i> .....	71
b) Umur <i>Haid</i> .....	72
c) Hal-Hal di Luar Kebiasaan <i>Haid</i> .....	73
d) Masa Suci <i>Haid</i> .....	74
e) Sifat Darah <i>Haid</i> .....	75
f) Perkara yang haram bagi wanita yang nifas .....	76
D. <i>Istiḥaadah</i> .....	82
1. Pengertian <i>istiḥaadah</i> .....	82
2. Macam-Macam Wanita <i>Istiḥaadah</i> .....	83
E. Nifas .....	87

<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
C. Penutup.....	92
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>93</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>103</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqih, hukum yang berkaitan dengan wanita, bagaikan lautan luas tak bertepi, oleh karena itu banyak fuqoha yang membahas khusus terkait masalah wanita di dalam kajian fiqih wanita. Dalam pembahasan fiqih wanita banyak dijumpai permasalahan yang hukumnya banyak diperselisihkan oleh para fuqoha, diantaranya yaitu *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Hal itu sangat diperhatikan secara khusus oleh para fuqoha.<sup>1</sup> Fiqih menurut istilah syara' ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>2</sup> Seputar kajian fiqih di sini menghususkan pada pembahasan wanita, yang di dalamnya mengandung berbagai materi, ketentuan dan juga problematika yang diperinci dalam sebuah kajian fiqih wanita.

Dalam Islam, wanita yang telah mengalami menstruasi dikatakan orang yang telah dewasa atau baligh. Hal tersebut yang berarti bahwa sudah semestinya seorang wanita mengetahui hukum-hukum syara' yang dibebankan kepada dirinya. Oleh karena itu wanita harus mengetahui ilmu fiqih pada umumnya dan fiqih wanita pada khususnya. Menjadi wanita muslim tentunya harus mengetahui dan perlu belajar fiqih wanita karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus bagi wanita.

Adapun wanita itu yang selalu menjadi hal menarik untuk dibahas, karena terdapat berbagai problem di dalamnya. Di antaranya mengenai *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Pada masa itu wanita *ḥaid* dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan, dijauhi kaum laki-laki, bahkan sampai diusir. Hal ini yang dilakukan oleh kaum

---

<sup>1</sup> Abu & Muhammad Ashraf, *Fatawa al Mar'ah al Muslimah*, Vol. 1 (Riyad: Adwa' al-salaf, 1996), hlm. 270.

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 1.

Yahudi saat itu. Berbeda dengan kaum Nasrani, mereka tidak melarang apapun wanita yang *haid*. Justru mereka menggauli saat sedang *haid*.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Islam wanita menjadi kehormatan sebagaimana mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, menjamin kebebasan menjalankan syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau sunnah Nabi serta tuntunan syariat.<sup>4</sup> Wanita juga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki dihadapan Allah SWT. Yang membedakan yaitu dalam ketaqwaannya. Sebab wanita mendapatkan kehormatan yang istimewa.<sup>5</sup> Hal tersebut terdapat dalam hadits-hadits Nabi SAW, yang mengangkat derajat wanita. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sebagai mana wanita sama dengan laki-laki secara sosial. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَاتُ الْفَاتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT. Telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita*

<sup>3</sup> Masruhin & Ihsan, *Kitab Risalatul Mahidh*, (Demak: tp, 1956), hlm. 5.

<sup>4</sup> Istiqomah, "*Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haiḍ dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang*", Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014, hlm. 2.

<sup>5</sup> Asghar & Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), hlm.

*yang kami khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”<sup>6</sup>*

Sebagaimana laki-laki perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama, bedanya yaitu dalam kapasitas fisik dan biologinya seperti *ḥaid*, nifas & *istiḥaādah*. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan dalam beribadah. Hal inilah yang menjadikan perbedaan yang sangat menonjol bagi wanita terhadap laki-laki.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Kuwait yang dikutip oleh Abd al-Qadir Manshur, dijelaskan bahwa: “Allah telah mengkhususkan suatu hal yang hanya ada pada seorang perempuan, diantaranya yaitu *ḥaid*, hamil, dan melahirkan. Hal ini yang berimplikasi pada penerapan hukum fiqih terhadap diri mereka, dimana diberikan sebuah keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah.”<sup>7</sup> Merujuk pada penjelasan Imam Ghazali, bahwa ilmu yang paling penting bagi seorang wanita baik yang sudah menikah maupun belum, ialah ilmu tentang *ḥaid*.<sup>8</sup> *Ḥaid* merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seorang perempuan.<sup>9</sup> Bagi perempuan mengalami *ḥaid* itu sebagai tanda bahwa ia telah baligh atau dewasa.

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggaraan Terjemah Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama), hlm. 122.

<sup>7</sup> Abd al-Qadir Manshur, *Fiqih Perempuan*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2002), hlm. 34.

<sup>8</sup> Masruhan & Ihsan, *Panduan Bagi Perempuan Muslimah dalam Memahami Darah Ḥaid dan Nifas*, (Jombang: Oustaka Tebui reng, 2017), hlm. 14.

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I’tishon Cahaya Umat, 2012), hlm. 75.

Adapun dalil tentang *ḥaid* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِ لَوْ أَنَّ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ط  
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang ḥaid. Katakanlah, ḥaid itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu ḥaid, dan jangan kau mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah (2): 222)<sup>10</sup>*

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya hukum-hukum yang berkaitan erat dengan fiqih wanita mengenai persoalan yang dialami oleh wanita yang terdapat dalam buku risalah *ḥaid*. Permasalahan yang dialami seorang wanita di dalamnya yaitu *ḥaid*, nifas & *istiḥādah*. Karena seorang wanita pasti akan mengalami *ḥaid* dan nifas ada juga yang mengalami *istiḥādah*. Hal itu sudah menjadi kodrat wanita yang tidak bisa dihindari yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.

*Ḥaid* merupakan kodrat seorang wanita. Bukan hanya *ḥaid* namun ada tiga darah yang keluar dari farji perempuan yaitu *ḥaid*, nifas, & *istiḥādah*. *Ḥaid* merupakan suatu tanda bahwa wanita telah baligh. Bagi perempuan yang *ḥaid* terdapat beberapa larangan yang perlu diketahui diantaranya: shalat, puasa, tawaf, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, masuk masjid (apabila takut

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. I, hlm. 39.

mengotorinya), berhubungan suami istri.<sup>11</sup> Berbeda dengan wanita yang sedang *istihaadah*, tidak ada larangan melakukan ibadah sebagaimana larangan Ketika *haid* dan nifas.<sup>12</sup>

*Haid* merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang wanita yang sehat. Hal ini rutin setiap bulan jika seseorang telah dewasa. Namun jika terjadi *haid* datang terlambat maupun terlalu cepat hal itulah yang menjadikan persoalan yang sangat penting untuk diketahui khususnya bagi seorang wanita.<sup>13</sup> Apabila darah itu keluar sebelum baligh atau dewasa disebabkan karena penyakit maupun keluar setelah melahirkan maka bukan disebut *haid*, namun nifas dan *istihaadah*.

Terkait *haid*, nifas & *istihaadah* merupakan masalah yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui hukum-hukumnya. Sumber utama dalam rujukan yang hendaknya dipakai yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena keduanya sebagai landasan dasar dalam beribadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang lain untuk dijadikan sandaran melainkan dari firman Allah SWT, Rasul-Nya dan perkataan ulama dari para sahabat menurut pendapat yang kuat dengan syarat tidak tidak menyalahi hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti dalam firman Allah SWT (QS. An-Nisa: 59) di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

---

<sup>11</sup> Tim Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah*, (Kudus: Mubarakatan Tayyibah: 1997), hlm. 36.

<sup>12</sup> Isti & Auliawati, "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan *Haid* dan *Istihadah*", Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, hlm. 5.

<sup>13</sup> Huzaemah, Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: 2010), hlm. 21.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>14</sup>*

Di dalam kehidupan bangsa yang semakin kompleks ini, dunia pendidikan dituntut untuk menyajikan kurikulum yang makin beragam. Hal ini yang menyebabkan masalah fiqhiyah yang mulai terbatas. Padahal problem *ḥaiḍ*, nifas dan *istiḥaādah* selamanya akan dihadapi oleh setiap wanita sejak dahulu sampai zaman moderen dan sampai masa yang akan datang.

Banyak sekali di dalam kehidupan nyata wanita yang sudah mengalami *ḥaiḍ*, nifas, & *istiḥaādah* namun tidak mengetahui tentang hukum-hukum dalam fiqih wanita ini. Bahkan sampai berumah tangga baik wanita maupun pria sama sekali belum mengetahui tentang hal ini. Padahal masalah ini sangat berkaitan dengan ibadah wajib diantaranya shalat, puasa, mandi junub, hubungan suami istri dll. Apalagi jaman sekarang banyak sekali wanita yang *ḥaiḍ*nya tidak teratur, yang menyebabkan problematika wanita yang mengacu pada *ḥaiḍ* ataupun *istiḥaādah*.

Ilmu yang menyangkut teori tentang *ḥaiḍ* dalam ilmu fiqih ialah ilmu yang khusus, apalagi suci dari *ḥaiḍ* dan nifas merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Pada masa sekarang sudah tidak banyak orang yang sempat mempelajari ilmu tersebut, padahal ilmu tersebut yang menyangkut erat dengan ibadah yang bersifat fardu ‘ain. Maka sangatlah penting bagi seorang wanita untuk mempelajari masalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaādah*. Namun hal ini bukan berarti tidak penting bagi laki-laki. Sebab laki-laki justru lebih berpotensi sebagai pendidik dibandingkan kaum wanita. Sebagai mana disebutkan oleh Al- Khatib Asy-syarbini, ia mengatakan, “Bagi wanita wajib belajar tentang hukum-hukum *ḥaiḍ*, nifas, & *istiḥaādah*. Jika sudah mempunyai suami dan suaminya mengetahui hukum-hukum tersebut maka wajib

---

<sup>14</sup> Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2006), hlm. 6.



mengajarkan kepada istrinya, namun jika suami belum mengetahui maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian mengajarkannya”.<sup>15</sup>

Untuk itu kita perlu mempelajari fiqih wanita khususnya terkait masalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Karena hal itu yang berkaitan erat dan wajib bagi wanita untuk mempelajarinya, begitu juga laki-laki dianjurkan mengetahui. Banyak buku dan kitab-kitab yang membahas tentang *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Salah satunya yaitu buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Buku ini membahas secara terperinci tentang *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*, hal itu yang menjadikan pemahaman bagi kita untuk lebih mendalami materi tentang *ḥaid*, nifas dan *istiḥāḍah*. Buku tersebut biasanya dikaji dan dipelajari di pesantren-pesantren, maupun madrasah-madrasah diniyah pada tingkat pemula (*ibtida'*) di Indonesia. Hal demikian memberi isyarat bahwa pendidikan fiqih wanita khususnya tentang *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* harus dipelajari sejak dini.

Buku ini biasanya dikaji dan dipelajari di pesantren-pesantren, maupun madrasah diniyah pada tingkat pemula di Indonesia. Hal demikian memberi isyarat bahwa pendidikan fiqih wanita harus dilaksanakan dan dipelajari sejak dini. Keistimewaan dari buku ini adalah gaya penulisannya jelas sekali nuansa pesantrennya. Yang cukup jelas mencirikan kekhasan pesantren dari buku ini adalah sama sekali tidak ada kutipan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, hal ini bukan berarti penulisannya anti Al-Qur'an dan hadis, namun hal itu lebih karena penulisnya merasa cukup dengan rujukan kepada kitab-kitab fiqih otoritatif yang bermadzhab Syafi'i. Karena di Indonesia khususnya pesantren kebanyakan bermadzhab Syafi'i yang merupakan madzhab resmi. Mengenai isi dan kandungan buku ini, tentu didalamnya terdapat pembahasan yang sangat kaya dan berlimpah, karena selain rujukannya yang banyak, juga buku yang bersifat buku panduan yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaidl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 11.

praktis dan lengkap. Setiap persoalan dibahas satu persatu dengan cukup rinci dan disertai ilusi gambar.

Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji buku ini dibanding kitab lain karena, buku ini praktis dan lengkap. Buku ini lebih memahamkan para santri pemula, di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia dan terdapat ilusi gambar serta rujukan buku yang mengambil dari berbagai kitab fiqih. Oleh karena itu satu buku ini sudah mencakup isi dalam berbagai kitab ataupun buku lain yang disusun secara praktis dan jelas, tanpa harus mencari terjemahannya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun dan mengkaji lebih jauh dan berusaha mengaitkan dengan kehidupan saat ini tentang “Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad”.

## **B. Definisi Konseptual**

Untuk memperjelas pemahaman guna menghindari timbulnya kesalahan dalam penafsiran tentang judul skripsi “Konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *haid*, nifas & *istihaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula”, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah penting, istilah yang dimaksud adalah:

### **1. Konsep Pendidikan**

#### **a. Konsep**

Berasal dari bahasa “*consipere*” yang berarti mencakup, mengambil dan menangkap. Dari “*consipere*” muncul “*conseptual*” yang bermakna tangkapan atau hasil tangkapan. Dalam bahasa Indonesia konsep diterjemahkan dengan pengertian yaitu makna yang dikandung suatu objek.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Noor Ms Bakry, *Logika Praktis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 2.

Adapun dalam kamus ilmiah bahasa Indonesia konsep dapat diartikan: ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan dasar.<sup>17</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep memiliki berbagai arti diantaranya: rancangan, pemikiran, (dasar), rancangan dasar, ide, atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkrit. Konsep didefinisikan sebagai arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>18</sup> Menurut Singarimbun dan Effendi, “Konsep adalah generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama”.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Soedjadi, “konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata”.<sup>20</sup> Jadi yang saya maksudkan dengan konsep disini adalah sejumlah gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori tertentu.

#### b. Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>21</sup>

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

---

<sup>17</sup> M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola offset, 2001), hlm. 366.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 467.

<sup>19</sup> Singarimbun & Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Surakarta: LP3ES, 1989), hlm. 13.

<sup>20</sup> Soedjadi, *Analisis Manajemen Modern*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), hlm. 4.

<sup>21</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>22</sup> Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan instrumen pencerdasan manusia dan perubahan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan hidup dan tumbuh bersama masyarakat, dengan demikian pendidikan sebagai sumber transformasi nilai-nilai kehidupan, serta sebagai pembentukan kehidupan masyarakat yang semakin di isi dengan pendidikan semakin berkembang. Para ahli memiliki banyak pemikiran dalam mendefinisikannya diantaranya:

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah “proses sosial yang membantu anak dalam mencapai tujuan sosial”.<sup>24</sup>

## 2. Fiqih Wanita

Fiqih wanita terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan wanita. Menurut bahasa fiqih itu sendiri artinya pemahaman. Sedangkan menurut istilah fiqih adalah ilmu yang didalamnya membahas hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.<sup>25</sup> Menurut pengertian di dalam kamus bahasa

---

<sup>22</sup> Sudarman & Danim, *Pengantar Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 67.

<sup>23</sup> Ki Hadjar Dewantara, *Pendidikan*, (Bagian Pertama, Cetakan Ketiga), (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004), hlm. 20.

<sup>24</sup> William F. O'neil, *Idiologi-Idiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 383.

<sup>25</sup> Saniyah & Nikmatul, 2019, “*Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Program Keputrian*”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, hlm. 31.

Indonesia, wanita diartikan sebagai wanita dewasa, yang dapat menstruasi, hamil dan melahirkan.<sup>26</sup>

Fiqih wanita merupakan kajian yang membahas tentang persoalan seputar wanita, dimana ajaran Islam mengenal dan memahami relasi teks keagamaan dengan aktivitas kehidupan kaum wanita.<sup>27</sup> Fiqih wanita ini salah satunya dibahas mengenai hukum-hukum yang membahas tentang wanita, dari masalah *taharah*, shalat puasa, *ḥaid*, nifas, *istiḥāḍah* dll.<sup>28</sup>

Dengan demikian pembahasan mengenai fiqih wanita merupakan suatu kegiatan yang didalamnya membahas mengenai suatu peristiwa, permasalahan maupun kondisi yang biasa bahkan sering dialami oleh wanita, mengenai permasalahan yang tertuju pada masalah *taharah*, *ḥaid*, nifas, & *istiḥāḍah* dll.

### 3. Buku Risalah *Ḥaid*

Mengingat betapa pentingnya risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*, banyak ulama yang membuat kerangka atau kitab dan buku yang membahas tentang risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Salah satunya yaitu buku risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Buku ini berisi tentang ringkasan risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Pengarang kitab yaitu KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Beliau mengatakan bahwa pendidikan fiqih wanita khususnya terkait *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* ini sangatlah penting untuk dipelajari karena hal ini sangat erat hubungannya dengan ibadah fardu 'ain dan semua wanita mengalami. Banyak orang-orang pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar atau belum diberi pelajaran oleh gurunya.

Disini penulis akan mengulas lebih dalam mengenai Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah*, sehingga kita

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 27-28.

<sup>27</sup> Husein & Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2020), hlm. 7.

<sup>28</sup> Jamaludin, dkk, *Pembelajaran Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

sebagai umat Islam alangkah baiknya belajar, memahami, menerapkan dan menyampaikan ilmu tentang risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula?”.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, diantaranya adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan pendidikan fiqih wanita dalam buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah*.
- 2) Memperkaya pemahaman ajaran agama Islam khususnya fiqih wanita sebagai agama yang berwawasan luas cakupannya.

##### **b. Manfaat praktis**

###### **1) Bagi peneliti**

Memberikan tambahan pemikiran baru berkaitan dengan kajian fiqih wanita. Selain itu menambah wawasan bahwa banyak ilmu-ilmu yang harusnya diimplementasikan dalam keseharian amat sangat penting makadari itu harus pahami secara benar-benar.

## 2) Bagi lembaga

Sebagai masukan yang baik, dalam rangka perbaikan antara peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam kajian fiqih wanita. Dan dapat membantu lembaga untuk mengaktualisasikan hasil-hasil yang didapatkan di bangku madrasah maupun pesantren untuk diterapkan di masyarakat.

## 3) Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan terkait kajian fiqih wanita khususnya dalam buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah*.

## 4) Bagi pendidik

Agar mengetahui selain pendidikan umum betapa pentingnya juga pembekalan pendidikan agama yang harus diberikan kepada peserta didik maupun santri yang menginjak usia remaja awal atau pubertas yang menyangkut kondisi fisik, dan ibadahnya.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah suatu uraian yang sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan diperjelas beberapa teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang berjudul “Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula”, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) ponorogo tahun 2015 yang berjudul “Relevansi Materi *Fiqhun Al-Nisa* dalam Kitab *Risalatul Maḥiḍ* dengan Perkembangan anak SD/MI”. Masalah dalam penelitian ini yaitu masa remaja banyak mengalami perubahan kognitif, fisik, maupun psikomotorik, maka dari itu perlu orang tua untuk memberi pengarahan dan pengertian tentang tata cara dan hukum-hukum bagi wanita yang

*ḥaiḍ*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa materi *Fiqhun Al-Nisa* dalam kitab *Risalatul Maḥiḍ* dan relevansinya pada perembangan anak usia SD/MI adalah bab *ḥaiḍ* seluruhnya sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI, karena sebagai bekal untuk mereka yang memasuki usia remaja awal. bab *istiḥāḍah* sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI tetapi tidak seluruhnya bisa diberikan. Bab nifas sama seperti bab *istiḥāḍah* tidak semua materi bisa diberikan kepada anak usia SD/MI. Yang relevan diberikan hanya pada dasar pemahamannya saja. Adapun persamaan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang risalah *ḥaiḍ* sebagai suatu materi pembelajaran yang sangat penting diajarkan sejak dini. Fokus penelitian sama sama tentang *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rujukan yang diambil yaitu penelitian ini mengambil dari kitab *Risalatul Maḥiḍ* namun yang peneliti ambil dari rujukan buku Risalah *Ḥaiḍ* yang isinya mengambil dari referensi berbagai kitab.<sup>29</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Istiqomah jurusan tarbiyah dan keguruan institut agama Islam negeri walisongo semarang tahun 2014 yang berjudul “Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi *Ḥaiḍ* dan *Istiḥāḍah* di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014”. Masalah yang ada karena pentingnya pemahaman materi *ḥaiḍ* dan *istiḥāḍah* bagi setiap perempuan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan ibadah mereka. Metode yang di pakai adalah studi lapangan atau deskriptif. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman santriwati pada materi *ḥaiḍ* dan *istiḥāḍah* adalah 54,28% dengan kesimpulan bahwa pemahaman santriwati pada materi *ḥaiḍ* dan *istiḥāḍah* adalah cukup baik. Persamaan yang penulis teliti yaitu sama sama membahas tentang risalah *ḥaiḍ*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang ada. Dalam

---

<sup>29</sup> Uswatun Hasanah, “Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan anak SD/MI”, *Skripsi*, jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) ponorogo, 2015.



penelitian ini dibahas melalui studi lapangan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu permasalahan yang ada dibahas melalui studi literasi yang terdapat dalam buku Risalah *Haid*. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang pemahaman santriwati pada pembelajaran materi *haid* dan *istihaadah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku Risalah *Haid* yang didalamnya terdapat materi tentang *haid*, nifas & *istihaadah*.<sup>30</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Umi Masfiah dalam jurnal “Analisa” yang berjudul “Respon Santri Terhadap Kitab *Risalatul Maḥiḍ* Sebagai Pedoman *Haid* Santri di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur”. Masalah yang ada didalamnya yaitu bagaimana konsep *Dima’ al-Mar’ah* di dalam *Risalatul Maḥiḍ* dan respon santri terhadap kitab *Risalatul Maḥiḍ*. Metode yang digunakan yaitu penelitian analisis wacana kritis. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa respon santri terhadap kitab *Risalatul Maḥiḍ* sebagai pedoman awal yang harus dipelajari dan diamalkan oleh para santri yang berisi tentang *dima’ al-mar’ah*, khususnya *haid*. Adapun persamaan yang penulis teliti yaitu sama sama membahas tentang risalah *haid* sebagai suatu materi pembelajaran yang sangat penting dipelajari dan diamalkan khususnya oleh kaum wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rujukan yang dikaji, jika penelitian ini rujukannya langsung menggunakan kitab *Risalatul Maḥiḍ* sedangkan peneliti menggunakan buku Risalah *Haid* yang isinya mengambil dari berbagai kitab-kitab. Kemudian perbedaan terkait penelitian tersebut terletak pada pembahasan tentang respon santri dalam pembelajaran yang diterapkan oleh para ustadz di pondok pesantren, berbeda

---

<sup>30</sup> Istiqomah, “Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi *Haid* dan *Istihadlah* di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014”, *Skripsi*, jurusan tarbiyah dan keguruan institut agama Islam negeri walisongo semarang, 2014.

dengan yang penulis kaji yaitu tentang konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku Risalah *Haid*.<sup>31</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Riska Amalia dan Uswatun Hasanah dalam jurnal ilmiah pendidikan Islam yang berjudul “*Risalatul Mahid* dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh”. Masalah yang ada yaitu kurangnya perhatian serta pengeahuan orang tua dalam memperhatikan anak-anaknya khususnya terkait Risalatul *Haid*. Metode yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa materi *fiqhun nisa* dalam kitab klasik *Risalatul Mahid* karya Abdul Hakim Muhammad As-Samaroni yang berisi tiga bab utama yakni bab *haid*, *istihaadah* dan bab nifas. Dengan adanya spesifikasi ini yang diajarkan kepada anak-anak usia ‘aqil baligh sebagai bekal dan pengetahuan supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *risalatul mahid* dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, lembaga penelitian dan fokus penelitian. Penelitian tersebut terletak pada sekolah MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Sedangkan yang penulis kaji merupakan penelitian literatur yang hanya terfokus pada buku risalatul *haid* tanpa adanya tempat yang dituju. Kemudian penelitian tersebut berfokus pada konsep respon santri terhadap pembelajaran risalah *haid* sedangkan yang penulis kaji yaitu berfokus pada konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku risalah *haid*. Berdasarkan kajian pustaka yang penulis kaji disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang sama persis membahas tentang konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *haid*, sehingga penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Umi Musfiah, “Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh”, *Jurnal Analisa*, Vol. XVII No. 02, 2010.

<sup>32</sup> Riska Amalia dan Uswatun Hasanah, “Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, 2019.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya sebagai rujukan dalam penelitian. Jadi jenis data yang digunakan adalah data literatur perpustakaan. Sebagai dasar teoritik dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih dan menjelaskan makna tersirat dalam buku Risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad.<sup>33</sup> Adapun secara umum jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>34</sup>

Pedekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pembaca mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>35</sup>

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objek, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).<sup>36</sup> Objek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan

---

<sup>33</sup> Sutisno, hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Ofseet, 2004), hlm. 9.

<sup>34</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

<sup>35</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/1549/7/11520014\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1549/7/11520014_Bab_3.pdf), diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.33 WIB.

<sup>36</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 4-5.

sasaran dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istiḥaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>37</sup> Dalam pengertian tersebut maka sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istiḥaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Di terbitkan oleh Al-Miftah Surabaya. Edisi revisi tahun 2011.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>38</sup> Dalam sumber sekunder ini menjadi sumber pendukung bacaan peneliti dan menjadi pembanding tentang penelitian peneliti. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya, Buku Fiqih Wanita Karya Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, di terbitkan oleh AQWAM Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam) Solo, Tahun 2012. Buku yang berjudul *Haid* dan Masalah-Masalah Wanita Muslim Karya Muhammad bin Abdul Qodir, di terbitkan oleh Percetakan Al-Fajar, Mojokerto, Tahun 2017. Buku yang berjudul *Uyunul Masa-il Linnisa'*, di terbitkan oleh Lajnah Bahtsul

---

<sup>37</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

<sup>38</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Tahun 2015. Buku terjemah kitab Fathul Qorib Karya Muhammad Hammim HR & Nailul Huda, di terbitkan oleh Lirboyo Press, Tahun 2019.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>39</sup> Hal ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun bahan-bahan pustaka berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya untuk ditelaah isi tulisan yang berkaitan dengan Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara menanya langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mewawancarai responden yang bersangkutan yakni pengurus dari pondok pesantren Al-Falah Jeblog, Blitar, Jawa Timur.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana-tidak terstruktur, yakni peneliti menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sahidin, 2012, [http://eprints.walisongo.ac.id/581/3/083111060\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/581/3/083111060_Bab3.pdf), diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.40 WIB.

<sup>40</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 369.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>41</sup> Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik berupa gambar, suara maupun tulisan.<sup>42</sup>

Adapun analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis isi (*content analysis*) dari teori Mayring, teknik penelitian ini, dengan membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi (*content analysis*) ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi.<sup>43</sup> Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, lagu dan sebagainya.

Langkah-langkah metode analisis isi kualitatif model Mayring,<sup>44</sup> yaitu:

Pertama, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu apa konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *haid*, nifas &

---

<sup>41</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: alfabeta, 2017), hlm. 335.

<sup>42</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

<sup>43</sup> N Faqiddiyah. 2017 <http://eprints.walisongo.ac.id/7318/2/BAB%20i.pdf> diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.36 WIB.

<sup>44</sup> Laela Khaizatun Ni'mah, 2019, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab *Tanqihul Qoul al Hastist Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, hlm. 12-14.

*istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Kedua, peneliti mengambil smpling terhadap isi dari buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah*. Sampling yaitu proses pengambilan data yang dapat mewakili permasalahan yang akan diteliti. Untuk mengetahuinya, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap isi dari buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah*. Dalam buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah* berisi 4 bab yang menjelaskan tentang *ḥaiḍ*, *istiḥāḍah*, nifas & *istiḥāḍah* dalam nifas.

Selanjutnya data tersebut dideskripsikan. Caranya yaitu dengan mengambil perbandingan tentang fiqih wanita dalam buku risalah *ḥaiḍ* dengan buku atau kitab maupun pendapat orang lain, kemudian data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Langkah terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh gambaran umumnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang berjudul “Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula” ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dan petunjuk tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Halaman pertama skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian skripsi penulis, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi yang akan menerangkan isi skripsi secara keseluruhan.

Bagian kedua merupakan isi dari skripsi yang meliputi pokok pembahasan yang dimulai dari bab I sampai IV:

Bab pertama, berisi tentang pokok-pokok pikiran dasar yang menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek formal penelitian yang sesuai dengan judul skripsi yang meliputi pengertian konsep pendidikan fiqih wanita dan tinjauan umum tentang buku risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*.

Bab ketiga, membahas tentang biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Serta gambaran tentang buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah*.

Bab keempat, membahas tentang Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

Bab kelima, berisi penutup berupa kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO



## BAB II

### KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DAN KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA

#### A. Pengertian konsep

Konsep ialah hubungan suatu medium antara subjek penahu dan objek yang diketahui.<sup>45</sup> Ada beberapa pengertian konsep yang lain diantaranya yaitu:

1. Konsep adalah ide umum, rancangan atau rencana dasar.<sup>46</sup>
2. Konsep adalah suatu gambaran mental dari objek proses yang ada diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>47</sup>

Konsep merupakan padanan kata Yunani *idea* atau *eidos* yang berarti penglihatan, persepsi, bentuk, rupa, ataupun gambar. Konsep dan *idea* memiliki arti yang sama, yaitu rupa atau bentuk atau gambar atau bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap sesuatu entitas yang menjadi objek pikiran.<sup>48</sup>

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti antara lain: rancangan, pemikiran (dasar), rancangan dasar, ide, atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>49</sup>

Menurut Singarimbun dan Effendi, pengertian konsep “Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk

---

<sup>45</sup> Sudarminta, *Epistimologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 87.

<sup>46</sup> Peter Salim & Yenny Salem, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*, (Jakarta: Modern English Press Pertama, 1991), hlm. 160.

<sup>47</sup> Nayuwa Saleh, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathoni, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institut agama Islam negeri purwokerto, 2020.

<sup>48</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 27.

<sup>49</sup> Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 467.

menggambarkan berbagai fenomena yang sama”.<sup>50</sup> Sedangkan Menurut Soedjadi, “Konsep ialah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata”.<sup>51</sup> Jadi yang saya maksudkan dengan konsep disini adalah sebuah gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori tertentu.

Terkait pengertian diatas maka konsep yaitu mempersiapkan subjek pendidikan agar mampu menjawab tantangan zaman dan mampu melihat setiap perubahan yang terjadi. Salah satu konsep yang banyak diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan adalah yang menggambarkan bahwa pendidikan sebagai satu bantuan dari pendidik untuk mengarahkan peserta didik menjadi dewasa hingga ia telah menetapkan pilihan serta mempertanggungjawabkan perbuatan dan tingkah lakunya secara mandiri oleh karena itu suatu kegiatan pendidikan sudah selesai dan tidak diperlukan lagi.<sup>52</sup>

## **B. Pengertian Pendidikan Fiqih Wanita**

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>53</sup>

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Pendidikan juga sebagai bagian penting bagi peradaban manusia., karena pendidikan

---

<sup>50</sup> Singarimbun & Efendi, *Motode Penelitian Survei*, (Surakarta: LP3ES, 1989), hlm. 13.

<sup>51</sup> Soedjadi, *Analiis Manajemen Modern*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), hlm. 14.

<sup>52</sup> Nayuwa Saleh, “Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathoni, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institut agama Islam negeri purwokerto, 2020.

<sup>53</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

merupakan potensi utama untuk meraih masa depan. Pendidikan secara umum diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang.

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *pedagogia* yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Menurut bangsa Jerman ia melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa pun dijelaskan bahwa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.<sup>54</sup>

Pendidikan<sup>55</sup> yang merupakan padanan lafal *al-tarbiyah*<sup>56</sup> dalam bahasa Arab dan *education*<sup>57</sup> dalam bahasa Inggris, maka dari itu pendidikan memiliki makna dan cangkupan yang sangat luas. Ia mencakup proses perubahan dan pertumbuhan semua aspek kemanusiaan, dari aspek jiwa, kecerdasan, keterampilan, akhlak, keimanan, dan bahkan pertumbuhan fisik dan jiwa sosialnya.<sup>58</sup>

Pendidikan ialah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

---

<sup>54</sup> Nurkholis, "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1, 2013.

<sup>55</sup> Dalam KBBI, Pendidikan berasal dari kata "didik", mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), cet 1 hlm. 19.

<sup>56</sup> Kata *al-tarbiyah*, merupakan masdar dari kata *rabba* yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Lihat Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Media Gaya Pratama, 2001), cet.1 hlm. 86.

<sup>57</sup> Dalam bahasa Inggris, "education" (pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to eclite, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop)". Lihat Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 18, hlm. 32.

<sup>58</sup> Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: UIN Press, 2016), hlm. 90.

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>59</sup>

Dalam definisi yang lain, Pendidikan ialah suatu proses untuk mendewasakan manusia atau kata lain pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai kodrat manusia.<sup>60</sup>

Pendapat dari Ibrahim Amini dalam buku yang berjudul *Agar Tak Salah Mendidik*, mengemukakan bahwa, pendidikan ialah mengembangkan potensi yang ada dalam diri dan secara perlahan-lahan bergerak maju menuju tujuan dan kesempurnaan yang diharapkan.<sup>61</sup> Sehingga pendidikan memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu, pendidikan pun menekankan aspek produktifitas dan kreatifitas manusia sehingga mereka dapat berperan serta aktif dalam kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

Secara etimologi, pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *education*, E.L Thorndike dan Clarence L. Bernhart dalam *Advanced Junior Dictionary* mengartikan bahwa *education* menjadi tiga bagian. Pertama, *Development in knowledge, skill, ability or character by teaching, training, study or experience* (membangun pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan watak melalui pengajaran, pelatihan dan pengalaman). Kedua, *knowledge, skill, ability, or character developed by teaching, training, study or experience* (Pengetahuan, keterampilan kemampuan dan watak dibangun melalui pengajaran, pelatihan dan pengalaman). Dan ketiga, *science and art that deals with the principles, problem etc*

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

<sup>60</sup> Heri Jauhari, *Fikih pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 1.

<sup>61</sup> Ibrahim Amini, *Agar tak Salah Mendidik*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cet. I, hlm. 5.

<sup>62</sup> Tatang Samsi, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 16.

*of teaching and learning.* (ilmu dan seni yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, permasalahan dan lainnya dengan pengajaran dan belajar).<sup>63</sup>

Pendidikan secara terminologis ialah pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik secara formal maupun non formal dengan tujuan membentuk anak didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat.<sup>64</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dapat ditemukan kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan.<sup>65</sup> Misalnya:

وَحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي  
صَغِيرًا (٢٤)

Artinya: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".* (QS. Al-Isra': 24)

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju dan bahagia. Segera setelah anak dilahirkan dan sebelum dilahirkan sudah terjadi proses belajar pada diri anak, hasil yang diperolehnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pemenuhan kebutuhannya. Oleh sebab itulah pendidikan dapat disebut sebagai budayanya manusia.

Menurut John Dewey mengartikan sebuah pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang

---

<sup>63</sup> Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institut agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

<sup>64</sup> Haiqar Putra Daulay, *Pendidikan Islam perspektif filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

<sup>65</sup> Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 24.

mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup.<sup>66</sup> Hal itu membuktikan bahwa setiap manusia dan kelompok sosialnya memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alamiah sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.

Menurut pendapat Zakiah Daradjat, hakikat sebuah pendidikan mencakup kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak hanya memperhatikan satu segi saja, seperti segi akidah, ibadah, atau akhlakunya saja, melainkan mencakup seluruhnya bahkan lebih luas daripada itu semua. Dengan kata lain pendidikan Islam memiliki perhatian yang lebih luas dari ketiga aspek tersebut. Hal ini menjadi titik tekan bagi Zakiah Daradjat, karena baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam pada umumnya hanya memfokuskan pada satu aspek saja.<sup>67</sup> Selain itu, Plato juga menjelaskan bahwasannya Pendidikan ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan.<sup>68</sup>

Hasan Langgulung juga ikut berpartisipasi, mengemukakan tentang pendidikan. Bahwa pendidikan ialah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang yang sedang dididik.<sup>69</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan adalah suatu proses yang memiliki tujuan tertentu untuk menciptakan suatu generasi yang cerdas, terampil dan berakhlakul karimah sebagai penerus dalam masyarakat dan harapan cita-cita suatu bangsa dengan dasar ada pendidik dan peserta didik dalam lembaga formal maupun non formal.

---

<sup>66</sup> Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

<sup>67</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 242.

<sup>68</sup> Hayula, "Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies," *Edukasi*, 1 (Januari 2019), hlm. 34.

<sup>69</sup> Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak* (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 37.

Fiqih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fiqih merupakan undang-undang bagi umat Islam dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Undang-undang yang berisi perintah, larangan, prosedur beribadah, sampai hukum bagi para pelanggarnya dijelaskan di dalamnya.

Pengertian fiqih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerahan potensi akal.<sup>70</sup> Menurut Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut beberapa tokoh terdapat beberapa pengertian fiqih, diantaranya:

1. Fiqih bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan paham.<sup>72</sup>
2. T.M Hasbi Ash-Shidqy Fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, Fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain. Sedangkan wanita ialah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dan psikologis.<sup>73</sup> Berasal dari kata fiqih dan perempuan; Yang *pertama* Pengertian Fiqih. Kata Fiqih dalam definisi bakunya adalah: *Al-ilmu bil ahkami al-syar'iyati al 'amaliyyati al-*

---

<sup>70</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63.

<sup>71</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

<sup>72</sup> T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

<sup>73</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

*muktasabu min adillatiha at-tafshilyah.*<sup>74</sup> Dan dari definisi tersebut jika diuraikan maka Fiqih merupakan:

- 1) Ilmu Muktasab ialah ilmu garapan manusia. Karena fiqih merupakan ilmu muktasab maka peran ra'yi (nalar) mendapat tempat yang dominan.
- 2) Ilmu yang objek garapannya ialah *Al-Aḥkam Al-Amaliyah*, tidak *'Ulum Naḍariyah* (teoritis). Artinya berkaitan dengan pengaturan dan penataan manusia yang bersifat riil, empiris dan positif
- 3) Sumber pokoknya ialah wahyu atau syara' dalam bentuknya yang rinci. Baik dalam Al-Quran dan Hadits melalui proses istidlal atau istinbath.<sup>75</sup>

*Kedua* pengertian perempuan. Dimana dijelaskan di dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa perempuan diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, dan menyusui. Dan pengertian perempuan juga diartikan sama dengan kata “wanita”.<sup>76</sup>

Jadi yang dimaksud fiqih wanita (*fiqh al-mar'ah* atau *fiqh al-nisa'*) disini adalah fiqih yang membahas pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan perempuan. Dari pengertian diatas pengertian fiqih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan bagi wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan.<sup>77</sup> Dalam hal ini pembahasan mengenai fiqih wanita antara lain tentang *ḥaid*, nifas & *istiḥādah*.

Berikut ini penulis mencoba melihat apa yang dimaksud dengan fiqih wanita (*fiqh al-mar'ah*) yang menjadi bahasan pokok penelitian ini. Fiqih wanita di sini berarti kajian fiqih yang berkaitan dengan persoalan kewanitaan. Atau lebih luasnya,

---

<sup>74</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 108.

<sup>75</sup> Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 38-39.

<sup>76</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 856.

<sup>77</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20.



bagaimana ajaran Islam mengenal dan memahami relasi teks keagamaan dengan aktivitas kehidupan kaum wanita.

Jadi pengertian pendidikan fiqih wanita disini ialah segala usaha (kegiatan) yang dilakukan oleh pendidik (kyai/ustadz) untuk mentransfer pengalaman dan pengetahuannya tentang fiqih wanita terhadap peserta didik (santri).<sup>78</sup>

### C. Tujuan Pendidikan

Ada beberapa tujuan pendidikan yang perlu kita ketahui diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran maupun dengan cara lain. Tujuan ini mencakup bagi seluruh aspek kemanusiaan meliputi sikap, tingkah laku, kebiasaan dan sebagainya. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi. Dimana bentuk insan kamil dengan pola taqwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik sesuai tingkatan masing- masing.<sup>79</sup>

Tercapainya kepribadian muslim yang utuh ini merupakan tujuan umum dari pendidikan Islam yang proses pencapaiannya melalui berbagai lembaga pendidikan baik formal, informal maupun non formal.<sup>80</sup> Selain itu, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah SWT, yang mana pendidikan dituntut untuk menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>81</sup> Inilah akhir dari

---

<sup>78</sup> Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institut agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

<sup>79</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 41-42.

<sup>80</sup> M. Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

<sup>81</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 46.

proses pendidikan yang dianggap sebagai tujuan akhir pendidikan, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT yang berstatus muslim.<sup>82</sup>

## 2. Tujuan Sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola taqwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, dimana beberapa ciri pokok sudah terlihat pada pribadi peserta didik.

Tujuan pendidikan Islam diibaratkan seperti sebuah lingkaran, yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran yang kecil, maka semakin tinggi tingkat pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan, bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk inilah yang menggambarkan insan kamil itu.<sup>83</sup> Hal ini yang menjadikan tujuan pendidikan Islam di sekolah umum dan sekolah agama berbeda, meskipun demikian, polanya sama yaitu taqwa yang berbentuk insan kamil.<sup>84</sup>

## 3. Tujuan Operasional

Tujuan operasional sendiri ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan- bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu. Dimana dalam tujuan operasional ini lebih ditekankan kemampuan dan keterampilan peserta didik, daripada sifat penghayatan dan kepribadian, seperti dapat berbuat, terampil melakukan, dan lancar dalam mengucapkan.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 43.

<sup>83</sup> Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 70.

<sup>84</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 44.

<sup>85</sup> Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 71.

#### **D. Unsur-Unsur Pendidikan**

Unsur-unsur pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Tujuan pendidikan dalam system pendidikan nasional termuat dalam UU sisdinas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar dildan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Interaksi edukatif adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Isi pendidikan merupakan materi-meteri dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 23-24.

7. Tempat pendidikan berlangsung (lingkungan pendidikan), lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Lingkungan belajar meliputi sarana dan prasarana belajar, seperti ruangan kelas yang memadai, kenyamanan dalam belajar (lingkungan luar tidak berisik).
8. Evaluasi merupakan sikap mengulas kembalipelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas-tugas. Sehingga materi pembelajaran tetap melekat dalam diri peserta didik.<sup>87</sup>

#### **E. Aspek- aspek Tujuan Pendidikan Islam**

Abd al- Rahman Shaleh Abdullah dalam bukunya, *Educational Theory, a Qur'anic Outlook*, menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek, yaitu:

##### **1. Tujuan Jasmaniyah**

Tujuan pendidikan Islam ini yaitu untuk mempersiapkan diri manusia selaku khalifah di muka bumi, dalam membentuk jati diri yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan yang sempurna.<sup>88</sup>

##### **2. Tujuan Rohaniyah**

Tujuan pendidikan rohaniyah cenderung diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia. Muhammad Qutb mengatakan bahwa tujuan pendidikan ruhiyah merupakan mata rantai pokok yang menghubungkan antara manusia dengan sang pencipta. Yang mana pendidikan Islam diharapkan dapat membimbing manusia agar selalu berada dalam naungan sang Pencipta yaitu Allah SWT.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Analisis Unsur-Unsur Pendidikan Masa Lalu Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pembelajaran Pada Era Globalisasi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2018.

<sup>88</sup> Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

<sup>89</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 144- 145.

## **F. Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita**

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak dituju.

Tanpa adanya tujuan maka pendidikan akan terombang-ambing. Sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lain, diantaranya mengenai materi, metode, dan media serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan rumusan tersebut tertuang dalam Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS, yang berbunyi: “Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>90</sup>

Adapun tujuan pembelajaran fiqih dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan warga negara yang berkepribadian, percaya kepada diri sendiri, sehat jasmani dan rohaninya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.

---

<sup>90</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1-2.

3. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
4. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>91</sup>

Fungsi pembelajaran fiqih, adalah:

1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin.
3. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
4. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui melalui ibadah dan muamalah.
5. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>91</sup> <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf> diakses tanggal 20 Mei 2021.

6. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari.
7. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>92</sup>

#### Perkembangan Fiqih dan Ruang Lingkup Pendidikan Fiqih Wanita

Pada sejarah perkembangan fiqih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqih. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, periodisasi perkembangan fiqih adalah sebagai berikut:

##### 1. *Periode Risalah.*

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW.

##### 2. *Periode al-Khulafaur Rasyidun.*

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqih pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*.

##### 3. *Periode Awal Pertumbuhan Fiqih.*

Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa *al-Khulafaur Rasyidin* (terutama sejak Usman bin Affan

---

<sup>92</sup> <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf> diakses tanggal 20 Mei 2021.

menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

#### 4. *Periode Keemasan.*

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Fiqih yang berkembang pada abad ini oleh Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai *min al-ulum al-haditsati fi al-millah* (kategori ilmu modern dan agama).<sup>93</sup> Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Pada periode ini Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqih guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Periode keemasan ini salah satunya ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqih dan usul fiqih. Diantara kitab fiqih yang paling awal disusun pada periode ini adalah *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syaibani.

#### 5. *Periode Tahrir, Takhrij dan Tarjih dalam Madzhab Fiqih.*

Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqih. Ulama fiqih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga *mujtahid mustaqill* (mujtahid mandiri) tidak ada lagi.

---

<sup>93</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 108.



## 6. *Periode Kemunduran Fiqih.*

Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fiqih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqih dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fiqih mempunyai *kecenderungan* kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazdhab fiqih sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup.

Dalam perkembangan pemikiran fiqih di Indonesia, ada perkembangan yang cukup menarik saat ini. Dengan lahirnya era globalisasi dan semakin beragamnya persoalan yang dihadapi masyarakat dibidang kehidupan, muncul pemikiran-pemikiran baru dibidang fiqih. Yang pemikiran tersebut menunjukkan perubahan besar secara paradigmatik dalam memandang fiqih. Perubahan tersebut adalah pergeseran paradigma berfiqih yang semula sebagai “kebenaran ortodoksi” ke “pemaknaan sosial”, yaitu menggunakan fiqih sebagai *counter discourse* (wacana tandingan) dalam belantara politik pemaknaan realitas<sup>94</sup>. Perubahan tersebut seperti yang terlihat dalam khasanah pemikiran organisasi masyarakat Nahdlatul ulama' (NU). Sejak awal tahun 90-an ada lima hal yang menjadi tipikal pembaruan pemikiran NU dalam fiqih. *Pertama*, interpretasi teks-teks fiqih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab, dari bermadzhab secara tekstual (*qauliy*) kearah bermadzhab secara metodologis (*manhaji*). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana

---

<sup>94</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.

yang cabang (*furu'*). *Keempat*, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, dan bukan sebagai hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan pendekatan dan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya.<sup>95</sup> Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran-pemikiran ulama' NU ketika menyelesaikan problem sosial. Seperti; KH. Sahal Mahfudz, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Husein Muhammad dan yang lainnya. Selain munculnya paradigma yang baru dalam berfiqh, para ahli fiqh mulai mengembangkan cabang-cabang baru fiqh, seperti *alfiqh al-dasturi*, *al-fiqh al-duali*, *al-fiqh al-mali*, *al-fiqh al-idari*, *al-fiqh al-jinai*, *al-fiqh al-ahwal al-syakhsiyah*, yang menata ketentuanketentuan *fiqhiyyah* di bidang konstitusi, kenegaraan, keuangan,administrasi negara, pidana dan perdata<sup>96</sup>. Dan termasuk perkembangan mutakhir di bidang fiqh saat ini salah satunya adalah fiqh perempuan (fiqh al-mar'ah).

## G. Ruang lingkup pendidikan fiqh wanita

### 1. *Haid*

*Haid* secara bahasa ialah mengalirnya sesuatu. Dalam *munjid fi al lugah* kata *haid* tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya berasal dari kata *hāḍa-hāḍan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu<sup>97</sup>. Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al 'Arab* kata *hāḍa* dan *hāsyā* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abu Sa'id kata *hāḍa* mempunyai arti yang sama dengan *jaḍa*. Secara syara', *haid* ialah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 42.

<sup>96</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 121.

<sup>97</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164.

<sup>98</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm. 524.

Secara istilah, Imam Al-Muwaffiq mendefinisikan bahwa *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari Rahim wanita yang telah baligh kemudian hal tersebut menjadi suatu kebiasaan pada hari-hari selanjutnya. Sedangkan menurut Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa *ḥaiḍ* ialah darah alamiah yang keluar dari Rahim seorang wanita yang telah baligh pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan.<sup>99</sup>

Menurut Muhammad Ardani bin Ahmad, *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit) tetapi memang watak/kodrat perempuan, dan tidak setelah melahirkan.<sup>100</sup> Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan.<sup>101</sup>

Secara bahasa *ḥaiḍ* berarti mengalir. Ia diambil dari kalimat *ḥaadha al waadi* yang berarti lembah yang mengalir, atau *ḥaidaanu as-suyul* yang berarti air yang melimpah. Ia juga dapat diambil dari kalimat *ḥaadhat as samurah* yang berarti mengalir seperti darah. Itu sebabnya telaga dinamakan *al haudh*, karena air mengalir kepadanya.<sup>102</sup> Adapun yang disebut *ḥaiḍ* secara syar'i yaitu darah yang keluar dari farji wanita yang sudah umur 9 tahun kurang sedikit, tidak karena sakit dan juga tidak karena melahirkan.<sup>103</sup>

*Ḥaiḍ* atau yang biasa disebut menstruasi, secara harfiah mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit, dan keluar secara alami bukan disebabkan melahirkan atau suatu

---

<sup>99</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Anggota SPI, 2019), hlm. 253.

<sup>100</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 11.

<sup>101</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 126.

<sup>102</sup> Shalih bin Abdullah Al-Lahiim, *Fiqih Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 20.

<sup>103</sup> Muhammad bin Abdul Qodir, *Ḥaiḍ dan Masalah-Masalah Wanita Muslimah*, (Mojokerto: Al Fajar, 2017), hlm. 13.

penyakit pada Rahim. Dengan demikian darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun lebih 16 hari kurang sedikit, atau disebabkan pengakit ataupun disebabkan melahirkan hal tersebut bukan dinamakan *ḥaid*.<sup>104</sup>

Ibnu Hummam dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa *ḥaid* ialah darah yang mengalir dari rahim wanita yang tidak memiliki penyakit dan dia telah dewasa. Ibnu Jauzi dari mazhab Maliki mendefinisikan *ḥaid* dengan darah yang keluar dari rahim wanita yang secara kebiasaan ia dapat hamil dan tidak dalam keadaan melahirkan atau sakit. Asy Syarbini dari mazhab Syafi'i mendefinisikan *ḥaid* dengan darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan. Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa *ḥaid* ialah darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah baligh dan keluar pada masa yang tertentu<sup>105</sup>

Adapun pengertian *taqriban* atau kira-kira ialah, apabila seorang anak wanita yang cukup umur 9 tahun kurang 16 hari dan malamnya (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari) dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim.<sup>106</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, *ḥaid* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang mencapai usia 9 tahun kurang dari 16 hari dalam keadaan sehat atau bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan.

## 2. Nifas

Kata nifas secara bahasa berarti proses persalinan seorang wanita. Jika dia telah melahirkan maka dia sedang nifas. Adapun secara istilah nifas ialah darah yang keluar dari Rahim pada saat melahirkan dan sesudahnya pada waktu

---

<sup>104</sup> A. Idris Marzuqi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), hlm. 15.

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaili, *al fiqh al islam wa adilatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 2008), Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 2010), hlm. 508.

<sup>106</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Risalah al-Mahid*, (Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007), hlm. 15.

tertentu.<sup>107</sup> Adapun darah yang dikeluarkan wanita waktu sakit hendak melahirkan atau yang dikeluarkan bersamaan anak itu bukan disebut darah nifas, jika darah tersebut bersambung dengan *ḥaid* sebelumnya maka disebut darah *ḥaid*.<sup>108</sup>

Nifas ialah darah yang keluar disebabkan melahirkan anak.<sup>109</sup> Bagi perempuan yang sedang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang *ḥaid*, diantaranya: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas.<sup>110</sup>

Istilah nifas menurut syara' ialah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas.<sup>111</sup>

Jadi kesimpulannya nifas adalah darah yang keluar dari Rahim dan melalui farji perempuan setelah melahirkan anak bukan sebelum melahirkan anak dan juga belum melebihi 15 hari setelah melahirkan anak. Jika darah yang keluar sebelum melahirkan, dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar saat melahirkan dan sebelumnya ia tidak sedang *ḥaid*, maka tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah fasad, oleh karena itu orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalat dan bila tidak mampu maka ia harus mengqodo.

---

<sup>108</sup> Muhammad bin Abdul Qodir, *Ḥaid dan Masalah-Masalah Wanita Muslimah*, (Mojokerto: Al Fajar, 2017), hlm. 22.

<sup>109</sup> Syaih Kamil Muhammad'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 83.

<sup>110</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaidl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 86.

<sup>111</sup> A. Idris Marzuqi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), hlm. 46.

### 3. *Istiḥaādah*

Secara etimologi, *istiḥaādah* berarti mengalir, sedangkan menurut terminologi syara' menjelaskan bahwa *istiḥaādah* merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita karna adanya suatu penyakit, diluar *ḥaiḍ* dan nifas.<sup>112</sup> *Istiḥaādah* menurut istilah ahli fiqih ialah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa *ḥaiḍ* dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia *ḥaiḍ*, misalnya darah yang melebihi masa *ḥaiḍ* atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya *ḥaiḍ*.<sup>113</sup> Disebabkan sakit dibagian pangkal dekat Rahim. Pendarahan itu disebut *al 'aadzil*.<sup>114</sup>

Imam Al-Fayruz Abadi berkata, “wanita yang mengalami *istiḥaādah* adalah yang keluar darahnya bukan dari *ḥaiḍ*, tetapi karena urat Rahim yang sakit.” Imam Ibnu Muflih berkata, “yaitu wanita yang masih keluar darahnya setelah masa *ḥaiḍ*”.<sup>115</sup>

Secara bahasa *istiḥaādah* berarti mengalir. Dan secara istilah syar'i *istiḥaādah* adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan *ḥaiḍ* dan nifas.<sup>116</sup> *Istiḥaādah* ialah keluarnya darah dari seorang wanita karna adanya suatu penyakit diluar *ḥaiḍ* dan nifas. Atau darah yang melebihi masa *ḥaiḍ* atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya *ḥaiḍ*.<sup>117</sup>

---

<sup>112</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 138.

<sup>113</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, *Al Fiqh „Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 37. Cet 28

<sup>114</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu I*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnani, 2010), Cet, 1, hlm. 527.

<sup>115</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Anggota SPI, 2019), hlm. 269.

<sup>116</sup> A. Idris Marzuqi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), hlm. 72.

<sup>117</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

Jadi, setiap darah yang keluar sebelum masa *ḥaid* (yaitu umur sembilan tahun) atau kurang dari masa minimal *ḥaid*, lebih dari masa maksimal *ḥaid*, lebih dari masa maksimal nifas, lebih dari hari-hari kedatangan bulan yang biasa dan melebihi masa maksimal *ḥaid*, atau darah yang datang dalam masa mengandung menurut ulama Hanafi dan Hambali, itu merupakan darah *istiḥāḍah*.<sup>118</sup>

## H. Metode Pendidikan Fiqih Wanita

### 1. Metode Pendidikan

Metode pendidikan ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pendidikan.<sup>119</sup> Oleh karena itu peranan metode pendidikan sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa berhubungan dengan kegiatan mengajar guru.

Pada prinsipnya tidak satupun metode pendidikan yang dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap materi pendidikan. Hal ini dikarenakan setiap metode pendidikan pasti memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang khas.<sup>120</sup> Walaupun begitu pemilihan metode yang tepat menjadi keharusan karena metode pendidikan yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.

### 2. Metode ceramah

Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Metode ceramah ekonomis dan efektif untuk keperluan penyampaian informasi dan pengertian. Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi

---

<sup>118</sup> Siti Nur Jannah, "Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan *Ḥaid* dengan *Istihadhah*", *Skripsi*, Jurusan Akhwal Syakhsiyah angkatan 2013 IAIN Metro.

<sup>119</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensisido, 2000), hlm. 76.

<sup>120</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 202

melalui penerangan dan penuturan kisah dari guru kepada peserta didik. Metode ini juga sebagai kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata.<sup>121</sup>

Metode ceramah bisa dibilang suatu metode yang sering digunakan pendidik dalam proses pembelajaran agar siswa efektif dalam proses mengajar, siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan mental untuk memahami suatu proses yaitu mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan mencatat secara sistematis.<sup>122</sup>

Metode ceramah ini layak dipakai guru dalam menyampaikan pesan di muka kelas bila:

- a. Pesan yang disampaikan berupa fakta
- b. Jumlah siswa terlalu banyak
- c. Guru adalah seorang pembicara yang baik dan berwibawa, dan dapat merangsang siswa.<sup>123</sup>

Dalam Al-Qur'an yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ceramah. Surat Yusuf ayat 3 yang artinya:

*Artinya: Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al`Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukannya) adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (Q.S. Yusuf: 3).*

Untuk mencapai hasil yang baik dalam metode ini, guru harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan dan bahan pelajaran,
- b. Menyelidiki apakah metode ini cocok untuk digunakan,
- c. Mengarahkan perhatian siswa pada masalah yang diceramahkan,

---

<sup>121</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 201.

<sup>122</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 63.

<sup>123</sup> Abdur Rachman Shaleh, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 208.



d. Mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai,

Ciri yang menonjol dalam metode ceramah ini adalah peranan guru tampak sangat dominan sedangkan murid mendengarkan secara teliti dan mencatat isi ceramah yang disampaikan guru didepan kelas. Dengan metode ini guru dapat menguasai kelas, tidak banyak memakan biaya dan tenaga, serta bahannyapun dapat disampaikan sebanyak mungkin.<sup>124</sup>

### 3. Metode kisah

Kisah dalam konteks pendidikan dipahami pula sebagai metode. Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menceritakan secara kronologis tentang terjadinya sesuatu hal, yang menuturkan perbuatan, pangalaman atau penderitaan orang lain yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah yang digunakan dalam dunia pendidikan merupakan suatu metode pembelajaran yang masyhur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa.<sup>125</sup>

Metode cerita atau kisah dianggap efektif dan mempunyai daya tarik yang kuat sesuai dengan sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita, oleh karena itu Islam mengeksplorasikan cerita menjadi salah-satu tehnik dalam pendidikan<sup>126</sup>

### 4. Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab yang digunakan yaitu guru memberikan stimulasi pertanyaan melalui pertanyaan dan guru peserta didik didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan.

---

<sup>124</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

<sup>125</sup> Subur, *Metode Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Purwokerto: STAIN Press 2014), hlm. 47.

<sup>126</sup> Tholib Ma'ruf Asshidqi, "Konsep Toleransi Beragama Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Penerapannya dalam Pendidikan", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institute agama Islam negeri purwokerto, 2021.

Metode Tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, metode Tanya jawab wajib dilakukan bila:

- a. Sebagai ulangan pelajaran yang telah lewat
- b. Sebagai selingan dalam menjelaskan pelajaran
- c. Untuk merangsang siswa agar perhatian mereka lebih terpusat pada masalah yang sedang dibicarakan
- d. Untuk mengarahkan proses berpikir siswa.

Tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman anak terhadap materi pendidikan seks yang telah disampaikan melalui metode ceramah. Dalam penyampaian materi *ḥaid* di sekolah misalnya. Seorang guru pertama-tama memberikan materi ceramah kepada anak-anak untuk memberikan teori dan konsep tentang *ḥaid*. Setelahnya guru mempersilahkan murid untuk bertanya sebagai bentuk afirmasi dari apa yang sudah mereka dapatkan dari ceramah sebelumnya dan pengalaman nyata yang mungkin sudah pernah murid dapatkan. Dengan begitu pemahaman siswa akan lebih menyeluruh dan mendalam karena selain mendengar juga mampu bertanya mengenai pengalamannya.

#### 5. Metode diskusi

Metode ini biasanya dikemas dalam tanya jawab, hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam. Metode ini terdapat dalam Al Qur`an surat Al Ankabut ayat 46: “Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: “Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri”.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Tholib Ma`ruf Asshidqi, “Konsep Toleransi Beragama Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Penerapannya dalam Pendidikan”, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institute agama Islam negeri purwokerto, 2021.

Metode diskusi adalah metode pendidikan yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut dengan metode diskusi kelompok dan resitasi bersama. Pada umumnya metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk:<sup>128</sup>

- a. Mendorong siswa berfikir kritis
  - b. Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas
  - c. Mendorong siswa menyumbangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah bersama
  - d. Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan bersama.
6. Metode Weton / Bandongan

Metode ini disebut weton, karena pengajiannya atas inisiatif kyai sendiri, baik dalam menentukan kitab, tempat, waktunya, dan disebut bandongan, karena pengajian diberikan secara berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri.<sup>129</sup>

7. Metode Mudzakaroh / Musyawarah

Metode mudzakaroh atau musyawarah adalah system pengajaran dengan bentuk seminar untuk membahas setiap masalah keagamaan atau berhubungan dengan pelajaran santri, biasanya hanya untuk santri tingkat tinggi.

8. Metode Majelis Ta'lim

Metode ini biasanya bersifat umum, sebagai suatu media untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, diikuti oleh jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, juga berlatar belakang pengetahuan bermacam-

---

<sup>128</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 205.

<sup>129</sup> Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institute agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

macam dan tidak dibatasi oleh tingkatan usia atau perbedaan kelamin. Pengajian ini dilakukan secara rutin atau waktu-waktu tertentu.<sup>130</sup>

#### 9. Metode Pembiasaan

Menjadikan pembiasaan sebagai sebuah metode pendidikan memang sangat tepat, dalam pembiasaan peserta didik tidak dituntut secara serta merta menguasai sebuah materi dan melaksanakannya, memang dalam pemahaman sangat gampang namun dalam pengamalan yang agak sulit untuk terealisasikan, maka dari itu dibutuhkan sebuah proses dalam mencapainya, yaitu, melalui pembiasaan.

#### 10. Metode Pemecahan Masalah (problem solving)

“Pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan dimana siswa dihadapkan dengan kondisi masalah, dari masalah yang sederhana menuju ke masalah yang sulit”. Ini dimaksudkan untuk melatih keberanian anak dan rasa tanggung jawab dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kelak di masyarakat.

Metode ini berdekatan dengan metode diskusi, dimana siswa dan guru bersama-sama memikirkan dan mengeluarkan pendapat serta memperdebat utuk memperoleh kesimpulan. Materi pelajaran fiqih sesuai mempergunakan metode ini, misalnya mengapa manusia harus mengabdikan kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Suroso, “Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren”, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institute agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

<sup>131</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

## I. Fiqih Wanita terkait darah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* dalam Berbagai Perspektif

### 1. Menurut perspektif madzhab Syafi'i

Dijelaskan oleh Imam Syafi'i terkait warna darah *ḥaid* yaitu ada 5 macam diantaranya kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan dan keabu-abuan. Selanjutnya terkait masa menopause menurut beliau yaitu tidak memiliki batas umur tertentu. Namun ditandai pada usia 62 tahun.<sup>132</sup>

Lamanya *ḥaid* antara satu wanita dengan wanita lain tentu saja berbeda, masing-masing mempunyai adat tertentu. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa lamanya masa *ḥaid* bagi wanita yaitu minimal sehari semalam dan kebanyakan 6 atau 7 hari dan maksimal 15 hari.

Dilanjutkan terkait minimal masa suci diantara 2 *ḥaid* menurut pendapat imam Syafi'i yaitu 15 hari dan mengenai batas maksimalnya yaitu tak terbatas atau tidak ditentukan. Selanjutnya mengenai wanita hamil apakah mereka mengalami *ḥaid*? Hal itu dijelaskan bahwa orang yang sedang hamil bisa saja mengalami *ḥaid*.<sup>133</sup>

Pendapat madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa darah nifas yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan dan darah yang keluar sebelum maupun yang bersamaan dengan persalinan tidak disebut darah nifas. Lamanya masa nifas dijelaskan disini yaitu 60 hari dan batas minimalnya yaitu dalam waktu yang sebentar. Pendapat Imam Syafi'i terkait hal ini yang berbeda dengan madzhab lain.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 50-53.

<sup>133</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 54-59.

<sup>134</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-67.

## 2. Menurut perspektif madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi bahwa warna darah *ḥaiḍ* itu ada 6 macam, beliau berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yaitu warna kehitam-hitaman, merah, kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan-kehijau-hijauan dan mirip warna debu. Selanjutnya mengenai masa menopause menurut beliau yaitu terjadi pada usia 55 tahun.

Terkait pendapat madzhab Hanafi mengenai lamanya masa *ḥaiḍ* minimal yaitu 3 hari 3 malam dan pertengahannya yaitu 5 hari dan maksimalnya yaitu 10 hari. Sedangkan mengenai minimal lamanya masa suci diantara 2 *ḥaiḍ* yaitu 15 hari dan maksimal masa sucinya tidak dibatasi.<sup>135</sup>

Apakah wanita hamil mengalami *ḥaiḍ*? Dijelaskan dalam madzhab Hanafi bahwa orang yang sedang hamil tidak mengalami *ḥaiḍ*, karena kenyataan yang terjadi terkait hal tersebut yang memiliki hubungan antara hamil dan berhentinya *ḥaiḍ*.<sup>136</sup>

Nifas dijelaskan oleh madzhab Hanafi yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan, sehingga ketika ada darah yang keluar saat proses persalinan maupun sebelumnya itu bukan disebut darah nifas. Pendapat selanjutnya mengenai lamanya masa nifas yaitu 40 hari dan sedikitnya atau minimal masa nifas yaitu tidak dibatasi.<sup>137</sup>

## 3. Menurut perspektif madzhab Hambali

Penjelasan mengenai masa menopause menurut madzhab Hambali yaitu terjadi pada usia 50 tahun. Selanjutnya dibahas mengenai lamanya masa *ḥaiḍ* bagi perempuan menurut pendapat madzhab Hambali sama dengan madzhab

---

<sup>135</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 53-54.

<sup>136</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 58-59.

<sup>137</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-66.

Syafi'i yaitu minimal sehari semalam dan kebanyakan 6 atau 7 hari serta maksimalnya 15 hari.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki bahwa dijelaskan oleh madzhab Hambali terkait minimal lamanya masa suci diantara 2 *ḥaid* adalah 13 hari. Sedangkan maksimal masa sucinya tidak terbatas. Lebih luas mengenai darah *ḥaid* yaitu dijelaskan oleh madzhab Hambali bahwa orang yang sedang hamil tidak mengalami *ḥaid*.<sup>138</sup>

Darah nifas menurut pandangan madzhab Hambali yaitu darah yang keluar lantaran proses persalinan, termasuk darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum persalinan yang disertai adanya sakit ketika akan melahirkan.<sup>139</sup>

#### 4. Menurut perspektif madzhab Maliki

Terkait masa menopause menurut madzhab Maliki yaitu terjadi pada usia 70 tahun. Untuk masa lamanya masa *ḥaid* masing-masing pendapat berbeda, menurut pendapat beliau bahwa tidak ada batasan minimal masa *ḥaid* yang kaitannya dengan ibadah. Karena menurutnya yaitu minimal sekali tetesan dalam waktu yang sebentar dan batasan maksimalnya yaitu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing wanita *ḥaid*.

Begitu juga dijelaskan menurut madzhab Maliki bahwa minimal lamanya masa suci yaitu 15 hari dan maksimal lamanya masa suci tidak terbatas. Wanita yang mengalami *ḥaid* dijelaskan disini yaitu termasuk orang yang sedang hamil, jadi ketika wanita sedang hamil bisa jadi mereka mengalami *ḥaid*.<sup>140</sup>

Pembahasan selanjutnya mengenai darah nifas yang dijelaskan dalam definisi menurut Imam Syafi'i yaitu darah yang keluar dari Rahim seorang

---

<sup>138</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-67.  
53-62.

<sup>139</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-66.

<sup>140</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 53-62.

wanita bersamaan dengan proses persalinan dihari-hari sesudahnya. Jika keluarnya sebelum persalinan maka darah tersebut dihukumi darah istihadhah. Lamanya masa nifas dijelaskan disini maksimal 60 hari dan batas minimalnya yaitu tidak dibatasi.<sup>141</sup>

## J. Relevansi Kurikulum Mapel Fiqih Pemula

### 1. Kurikulum

Dalam suatu proses pendidikan, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, kurikulum hendaknya harus selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan zaman.<sup>142</sup>

Pada mulanya istilah kurikulum dijumpai dalam dunia atletik pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata *curir* yang artinya pelari, dan *curere* artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan *curiculum* mempunyai arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari.<sup>143</sup>

Dari definisi kurikulum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, dan yang dimaksud kurikulum fiqih disini adalah semua bahan pendidikan baik berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman belajar yang diberikan dengan sengaja dan sistematis kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan.

### 2. Mata pelajaran fiqih pemula

Menurut kurikulum madrasah tsanawiyah, pengertian mata pelajaran fiqih adalah “salah satu bagian mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang

---

<sup>141</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-66.

<sup>142</sup> Khaeruddin & Mahfudz Junaedi, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Yogyakarta: Kerjasama MDC Jateng dengan Pilar Media, 2007), hlm. 23.

<sup>143</sup> Syarifudin Nurdin dan Basyirudin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hlm. 33.



kemudian menjadi dasar pandangan hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman dan pembiasaan.<sup>144</sup>

Mata pelajaran fiqih adalah bimbingan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Islam. Materi yang sifatnya memahami, menghayati dan mengamalkan pelaksanaan syariat tersebut yang kemudian menjadi dasar pandangan dalam kehidupannya, keluarga dan masyarakat lingkungannya.

Bentuk bimbingan tersebut tidak terbatas pada pemberian pengetahuan, tetapi lebih jauh seorang guru dapat menjadi contoh dan tauladan bagi siswa dan masyarakat lingkungannya. Dengan keteladanan guru diharapkan para orang tua dan masyarakat membantu secara aktif pelaksanaan fiqih di dalam rumah tangga dan masyarakat lingkungannya.<sup>145</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mata pelajaran fiqih pemula yaitu mata pelajaran yang diarahkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan bimbingan kepada seseorang mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari

Jadi mata pelajaran fiqih pemula merupakan salah satu bagian mata pelajaran yang utama dan biasa dikaji di pendidikan formal maupun non formal. Oleh karena itu perlu adanya suatu kurikulum dalam mata pelajaran fiqih pemula ini untuk mencapainya tujuan pendidikan.

---

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jendral Keagamaan Agama Islam 2004), hlm. 46.

<sup>145</sup> Lies Zaenia, "Perbandingan Pembelajaran Di Pondok Pesantren Modern dengan Pondok Pesantren Salaf dalam Persepsi Santri", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.



**IAIN PURWOKERTO**

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD**

##### **A. Profil KH. Muhammad Ardani bin Ahmad**

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog, Jawa Timur. Beliau dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 1956, beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (MI dan MTs) di Banyuwangi, kemudian nyantri di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri pada tahun 1974. Di Pondok Al-Falah Ploso beliau masih sempat bertemu Kyai Djazuli Utsman karena Beliau wafat pada tahun 1976. Kemudian beliau meneruskan ta'allumnya kepada putra-putra simbah kyai Dzajuli Utsman, Yakni kyai Zainuddin Djazuli, kyai Nurul Huda Djazulli dan adik-adik Beliau.

Pada tahun 1982 beliau dinikahkan oleh Romo Kyai dengan Ibu Siti Zulaikhah dari Jeblog, Talun, Blitar Jawa Timur. Beliaupun akhirnya dikaruniai 4 Putra-Putri. Pada tahun 1986 Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog Talun, Blitar, Jawa Timur sebagaimana amanat dari Kyai Dzajuli untuk menyebar panji-panji Dzajuliah di daerah-daerah. Pada tahun 2011 beliau mendirikan SMP dan SMA Darul Falah di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog untuk menampung permintaan alumni yang menginginkan putra-putrinya nyantri sambil belajar formal. Oleh karena itu beliau mampu mendirikan pendidikan non formal (pesantren) dan formal (sekolah SMP dan SMA Darul Falah).

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog, dimana pondok tersebut adalah pondok pesantren salaf yang terintegrasi dengan formal (SMP, SMA Darul Falah) yang beralamat di Jalan Semboja No. 35 Dusun Pundensari Desa Jeblog Kec. Talun Kab. Blitar. Pondok tersebut juga menerima santri tahfidz baik putra maupun putri. Kurikulum yang diterapkan oleh beliau yakni pelajaran pondok-pondok salaf seperti kurikulum yang

berlaku di pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Berisi pelajaran-pelajaran akhlak, tajwid Al-Qur'an, nahwu, shorof, fiqih, tauhid, balaghoh, faroid, hadis dan tassawuf sesuai dengan tingkatan kelas yang telah diatur sedemikian rupa.

Untuk meningkatkan kemampuan santri, beliau menyediakan ekstrakurikuler dan program unggulan baik dari segi kognitif, efektif dan psikomotoriknya. Diantaranya praktik khitobah, rebana, olahraga, qiro'ah. Forum bahtsul masail mingguan. Program kewirausahaan juga menjadi unggulan. Mulai dari kewirausahaan di bidang perikanan, peternakan, pertanian dan pertukangan, harapan beliau ketika santri kembali ke rumah sudah memiliki skill dan mental berwirausaha sehingga mampu menjadi orang yang mandiri.

## **B. Pendidikan KH. Muhammad Ardani bin Ahmad**

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad menyelesaikan pendidikan dasar (MI) di Banyuwangi, beliau dipondokan dari kecil oleh ayahnya. Setelah lulus beliau pun melanjutkan ke jenjang MTS di Banyuwangi juga. Setelah tamat sekolah MTS beliau melanjutkan pendidikan non formal di Ploso, beliau ditugasi oleh Romo Kyai Nurul Huda Djazuli untuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah putri sambil mengikuti musyawarah di Pondok Induk. Pengalaman mengajar di Pondok putri inilah yang memotivasi beliau untuk menyusun buku *Risalatul Maḥid*, sebuah buku yang dikhususkan membahas tentang hukum-hukum *ḥaid*, nifas & *istiḥaḍah*, karena beliau mengetahui ternyata banyak kaum hawa yang belum tahu betul tentang hukum-hukumnya, padahal berhubungan erat dengan masalah shalat yang merupakan hal pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Di Pondok Ploso beliau aktif dalam kegiatan Bahtsul Masail dan termasuk generasi awal dari Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP), dan masih aktif sampai sekarang dalam forum-forum bahtsul masail, baik di Pondok Pesantren maupun di Nahdlatul Ulama.

Sampai saat ini beliau masih aktif di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo, Kediri sebagai salah satu anggota Dewan Mufattisy, salah satu dewan di Pondok Ploso yang bertugas memberikan pertimbangan kepada para Masyayikh dan Gawagis dalam mengambil kebijakan pondok. Dan saat ini beliau juga masih aktif di organisasi Nahdlatul Ulama' sebagai Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Cabang Kabupaten Blitar Masa Bhakti 2019-2024.<sup>146</sup>

### C. Silsilah keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad

KH. Muhammad Ardani merupakan keturunan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ayahnya bernama Ahmad Nasuha. Beliau semasa kecil menempuh pendidikan di Banyuwangi, namun setelah lulus dari jenjang menengah (MTS) beliau melanjutkan pendidikan non formal (pesantren) di Ploso, Mojo, Kediri. Ketika beliau mengabdikan diri di Pondok Pesantren Ploso beliau diamanahi oleh Romo Kyai untuk mengajar di pondok putri terkait bab *ḥaid*, nifas & *istiḥāadah*.

Setelah sekian lama beliau mengabdikan diri di Pondok Ploso beliau pun dinikahkan oleh Romo Kyai dengan Ibu Siti Zulaikhah dari Jeblog, Talun, Blitar, Jawa Timur. Beliau dikaruniai dua putra dan dua putri, yang pertama bernama Muhammad Nu'man, yang kedua bernama Muhammad Fathul Latif, yang ketiga bernama Mufidah Ardani, dan yang keempat bernama Nailah Amalia Ardani.

Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog, Blitar, Jawa Timur yang didalamnya terdapat program tahfidz, hal itu berkaitan dengan kedua putri beliau yang saat ini telah menjadi *ḥafīzoh*. Untuk lebih mengembangkan pondok pesantren yang memang awalnya berbasis salaf, namun sekarang sudah tersedia program tahfidz dengan sanad Al Qur'an yang bersumber dari kedua putri beliau.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara profil dan pendidikan KH. Muhammad Ardani bin Ahmad pada pengurus pondok pesantren Al-Falah, pada tanggal, 15 April 2021.

<sup>147</sup> Hasil wawancara silsilah keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad pada pengurus pondok pesantren Al-Falah, pada tanggal, 29 Mei 2021.

#### **D. Isi Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad**

Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad merupakan buku untuk santri kelas pemula atau awal, hal ini dikarenakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dikarenakan erat kaitannya dengan ibadah wajib seperti shalat dll. Buku tersebut menjelaskan tentang ketentuan hukum maupun penjelasan mengenai masalah kewanitaannya khususnya tentang *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah*. KH. Muhammad Ardani mengarang buku ini karena beliau mengajar langsung santri putri di Ploso dan secara langsung mengetahui problematika yang dialami oleh santri maupun wanita pada saat ini yaitu kurangnya pemahaman mengenai masalah kewanitaannya khususnya *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah*. Oleh karena itu isi dari buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah* ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bab *Ḥaiḍ***

Penjelasan tentang *ḥaiḍ* yang dibahas di buku ini sangat mudah dipahami karena diterangkan secara rinci dan juga praktis. Hukum belajar tentang *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah* bagi perempuan yaitu wajib ‘ain, begitu juga seorang laki-laki wajib mengajarkan kepada istrinya dan ketika laki-laki tersebut kurang memahaminya maka haram baginya melarang pergi istrinya untuk belajar.<sup>148</sup>

*Ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah umur 9 tahun, bukan karena sakit karena memang kodratnya dan tidak setelah melahirkan. Disini dijelaskan terkait umur *ḥaiḍ* yaitu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari dan bertempat pada waktu *ḥaiḍ*. Dijelaskan juga umur *ḥaiḍ* itu tidak ada habisnya selama masa hidup seorang perempuan masih mungkin *ḥaiḍ*. Terkait menghitung umur *ḥaiḍ* itu menggunakan tahun hijriyah. Selanjutnya masa keluarnya darah *ḥaiḍ* paling sedikit sehari semalam atau 24

---

<sup>148</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 11.

jam, dalam penjelasannya bahwa 24 jam tersebut baik secara terputus-putus maupun terus-menerus.<sup>149</sup>

Masa terhentinya darah yang terjadi diantara *ḥaiḍ* yang terputus-putus itu dihukumi sama dengan *ḥaiḍ*, jadi ketika seseorang telah berpuasa dengan sempurna dimasa sela-sela *ḥaiḍ* itu tetap wajib mengqoḍonya. Selanjutnya masa suci diantara dua *ḥaiḍ* yaitu paling sedikit 15 hari. Namun ketika terjadi hal seperti berikut, misalkan jika darah berhenti atau suci belum mencapai 15 hari tiba-tiba darah keluar lagi ini dinamakan *istiḥaaḍah*.<sup>150</sup>

Setiap bulan darah keluar tidak sama dengan ketentuan *ḥaiḍ* maka itu tidak terpakai atau dinamakan *istiḥaaḍah* (darah rusak). Disini juga dijelaskan ketika darah keluar disaat wanita sedang hamil dan itu memenuhi syarat *ḥaiḍ* maka dihukumi darah *ḥaiḍ*.

Sifat darah *ḥaiḍ* ada 5 macam diantaranya yaitu: hitam (warna yang paling kuat), merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning, keruh (antara kuning dan putih). Ketika darah keluar tidak lebih dari 15 hari dan lebih dari 24 jam maka dihukumi *ḥaiḍ* walaupun sifat darahnya bermacam-macam. Namun ketika darah melebihi 15 hari maka yang dihukumi *ḥaiḍ* yaitu darah yang paling kuat (qowi), sedangkan darah yang lemah dihukumi *istiḥaaḍah*.<sup>151</sup>

Perkara yang haram bagi wanita *ḥaiḍ* atau nifas diantaranya: shalat (tidak wajib qoḍo), sujud syukur, sujud tilawah, thawaf, puasa (wajib qoḍo), I'tikaf, masuk masjid kalua khawatir mengotori, membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an, bersuci, mendatangi orang sakaratul maut, bersetubuh, dijatuhi talaq dibuat senang. Terkait orang yang hafalan Al-Qur'an yang dikhawatirkan lupa maka diperbolehkan membacanya namun ketika

---

<sup>149</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 11-114.

<sup>150</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 16-19.

<sup>151</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 21-24.

menambah hafalan tetap tidak diperbolehkan. Berbeda dengan menyentuh ataupun membawa tafsir Al-Qur'an pada waktu *ḥaiḍ* atau nifas hal itu diperbolehkan namun ketika Al-Qur'an terjemahpun hal itu tidak diperbolehkan.<sup>152</sup>

Fardhunya mandi *ḥaiḍ* atau nifas diantaranya: niat menghilangkan hadas *ḥaiḍ*, nifas atau hadas besar, menghilangkan najis baru dibasuh, meratakan air keseluruh badan bagian luar. Ketika *ḥaiḍ* atau nifas telah selesai namun belum mandi, maka tetap haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan sebab *ḥaiḍ* atau nifas, kecuali 5 perkara yaitu: puasa, dicerai, bersuci, lewat dalam masjid dan sholat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu.<sup>153</sup>

Datangnya *ḥaiḍ* atau nifas beserta shalat-shalat yang wajib dikerjakan ketentuannya sebagai berikut:

- a. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *ḥaiḍ* cukup seandainya dipergunakan shalat sekaligus bersucinya waktu shalat sebelumnya sudah mengerjakan shalat.

Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
•					Wajib dzuhur
	•				Wajib ashar
		•			Wajib maghrib
			•		Wajib isya'
				•	Wajib shubuh

<sup>152</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 24-27.

<sup>153</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 29-31.



b. Antara waktunya shalat dan datangnya *ḥaid* tidak cukup dipergunakan shalat/sekaligus bersucinya, waktu shalat sebelumnya sudah dikerjakan.

Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan	
•	→				Tidak wajib	
	•	→			Tidak wajib	
		•	→		Tidak wajib	
			•	→	Tidak wajib	
				•	→	Tidak wajib

c. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *ḥaid* cukup dipergunakan shalat/sekaligus bersucinya shalat sebelumnya belum dikerjakan karena adanya perkara yang mencegah shalat selain *ḥaid*.<sup>154</sup>

Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan	
•	→				Wajib dzuhur	
	•	→			Wajib ashar dan dzuhur	
		•	→		Wajib maghrib	
			•	→	Wajib isya' dan maghrib	
				•	→	Wajib shubuh

<sup>154</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaidl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 35-36.

Selesainya *ḥaiḍ* atau nifas serta shalat yang wajib dikerjakan.<sup>155</sup>

Kasus	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Sholat yg wajib
Terhenti, waktu shalat tersisa cukup untuk takbiratul ihram saja	█					Qodho dzuhur
	█	█				Qodho 'ashar & dzuhur
	█	█	█			Qodho maghrib
	█	█	█	█		Qodho 'isya & maghrib
	█	█	█	█	█	Qodho shubuh

<sup>155</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 37-38.

Kasus	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Sholat yg wajib
Terhenti, waktu shalat masih cukup untuk bersuci dan shalat	█					Ada' dzuhur
	█	█				'ada ashar & qodho dzuhur
	█	█	█			'ada maghrib
	█	█	█	█		'ada 'isya & qodho maghrib
	█	█	█	█	█	'ada shubuh

IAIN PURWOKERTO

Kasus	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Sholat yg wajib
Terhenti, waktu shalat tidak cukup sampai takbiratul ihram	■					Qodho dzuhur 'ada 'ashar
	■	■				Tidak wajib
	■	■	■			Qodho maghrib 'ada 'isya'
	■	■	■	■		Tidak wajib
	■	■	■	■	■	Tidak wajib


## 2. Bab *Istiḥāḍah*

Menurut isi dalam buku ini *istiḥāḍah* itu sendiri ialah darah selain *ḥaiḍ* dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah *ḥaiḍ* dan nifas. Macam-macam orang *istiḥāḍah* ada 7 diantaranya:

### a. *Mubtada'ah Mumayyizah*


Orang yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari yang sebelumnya belum pernah *ḥaiḍ* dan juga mengerti bahwa darahnya dua macam atau melebihinya. Untuk hukumnya yaitu dikembalikan pada darah *qowi* dan yang *dhoif* dihukumi *istiḥāḍah*. *Mubtadah mumayyizah* dihukumi demikian jika memenuhi 4 syarat: darah *qowi* tidak kurang dari 24 jam, darah *qowi* tidak

lebih dari 15 hari, darah *dho'if* tidak kurang dari 15 hari dan darah *dho'if* harus keluar terus menerus.<sup>156</sup>



b. *Mubtada'ah Goiru Mumayyizah*

Orang *istihaadah* yang belum pernah *haid* serta darahnya hanya satu macam. Hukumnya itu *haidnya* sehari semalam terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 hari per bulan.<sup>157</sup>



c. *Mu'tadah Mumayyizah*

Orang *istihaadah* yang pernah *haid* dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah 2 macam atau lebih. Ada 3 macam yang berbeda hukumnya:

1) Lamanya kebiasaan *haid* sama dengan keluarnya darah *qowi*. Jadi yang dihukumi *haid* darah *qowi*

<sup>156</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 40-41.

<sup>157</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 47-48.

- 2) Lamanya adat dan keluarnya darah *qowi* berbeda. Jadi yang dihukumi *ḥaiḍ* adalah darah *qowi*
  - 3) Waktu atau ukuran darah *qowi* tidak sama dengan kebiasaannya serta antara kebiasaan *ḥaiḍ* dan darah *qowi* ada 15 hari. Maka dihukumi darah yang keluar pada masa kebiasaan dan darah *qowi*.
- d. *Mu'tadah Gairu Mumayyizah Dakiroh Li'adatiha Qodron wa waqtan*

Orang *istihadhah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya hanya satu macam, serta wanita yang berkaitan inga akan ukuran dan waktu *ḥaiḍ* dan suci yang menjadi adatnya. Maksud dari *qodron* yaitu ukuran adat misalkan banyak sedikitnya *ḥaiḍ* dan suci contohnya 7 hari *ḥaiḍ* lalu suci 23 hari. Sedangkan *waqtan* itu waktu adatnya misalkan jam 12.00 siang. Hukumnya yaitu banyak sedikitnya serta waktunya *ḥaiḍ* dan suci disamakan dengan adatnya, baik *ḥaiḍ* satu kali dalam sebulan maupun tiap dua bulan.<sup>158</sup>

Macamnya orang *istiḥaḍah* yang adatnya berbeda itu ada 6 yaitu:

- 1) Orang yang daurnya *takarrur* (berulang) dan *intidzom* (sama) dan ingat cara *intidzom* yang putaran *ḥaiḍ*nya sudah berputar 2 kali atau lebih *takarrur* dan antara dua daur tersebut sama *intidzom* serta yang bersangkutan ingat persis pada caranya *intidzom* tadi. Hukumnya yaitu *ḥaiḍ* dan sicinya disamakan persis dengan adatnya.
- 2) Orang yang adatnya berbeda-beda yang daurnya sudah *takarrur* serta *intidzom*, namun tidak ingat pada caranya *intidzom*, namun tidak ingat pada caranya *intidzom*. Hukumnya yaitu dikembalikan pada giliran *ḥaiḍ* yang paling sedikit.
- 3) Orang yang adatnya berbeda-beda *takarrur*, adatnya tidak *intidzom* dan ia lupa pada giliran *ḥaiḍ* yang terakhir. Hukumnya *ḥaiḍ*nya dikembalikan

---

<sup>158</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 55-56.

pada giliran adat yang paling sedikit, lalu wajib *ihhtiyat* sampai habisnya giliran yang paling banyak.

- 4) Wanita yang daurnya *takarrur*, adatnya tidak *intidzom* dan ia ingat giliran *ḥaiḍnya* yang terakhir. Hukumnya yaitu *ḥaiḍnya* dikembalikan kepada giliran yang terakhir. Jika ada giliran yang paling banyak maka wajib *ihhtiyat*.
  - 5) Wanita yang daurnya tidak *takarrur* dan tidak ingat giliran *ḥaiḍ* yang terakhir. Hukumnya yaitu *ḥaiḍnya* dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. lalu wajib *ihhtiyat* pada giliran yang terbanyak.
  - 6) Wanita yang darahnya tidak *takarrur*, serta ia ingat akan giliran yang terakhir. Hukumnya yaitu *ḥaiḍnya* dikembalikan pada giliran yang terakhir. Lalu jika ada giliran yang terbanyak wajib *ihhtiyat* (menurut pendapat yang lemah) namun menurut pendapat qoul mu'tamad tidak wajib *ihhtiyat*.<sup>159</sup>
- e. *Al Mu'tadah Gairu Mumayyizah Nasiyah Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan (Al-Mutahayyiroh)*

Orang *istiḥaḍah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak ingat ukuran serta waktu adat *ḥaiḍnya* yang pernah ia jalankan. Hukumnya yaitu hal demikian tidak bisa ditentukan *ḥaiḍnya* karena memiliki banyak kemungkinan. Maka wajib *ihhtiyat*, wanita tersebut dihukumi seperti orang *ḥaiḍ* dalam sebagian hukum.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 59-73.

<sup>160</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 76-77.

f. *Mu'tadah Gairu Mumayyizah Dakiroh Li 'adatiha Qodron La Waqtan*

Orang yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya *ḥaiḍ* yang menjadi adatnya tadi, namun tidak ingat akan waktunya.<sup>161</sup>

g. *Al-Mu'tadah Gairu Mumayyizah Az-Zakiroh Li 'Adatiha Waqthan La Qodron*

Orang *istiḥaḍah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, warna darahnya hanya satu atau tidak bisa membedakan darah dan ia ingat akan waktu *ḥaiḍ* adatnya, tapi tidak ingat pada banyak sedikitnya. Hukumnya yaitu pada hari yang diyakini *ḥaiḍ* (tanggal 1) hukumnya *ḥaiḍ*, pada hari yang diyakini suci (16-30) hukumnya suci, pada hari yang mengandung kemungkinan (2-15) wajib *ihtiyat*.

Shalat bagi orang *istiḥaḍah* ada 4 acara sebelum melakukannya: membasuh kemaluan, menyumbat kemaluan dengan kapas agar tidak menetes, membalut kemaluan dengan celana dalam atau sejenisnya, bersuci dengan wudhu atau tayamum.<sup>162</sup>

### 3. Bab Nifas

Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Setelah kosongnya Rahim, meskipun berupa darah menggumpal waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan. Oleh karena itu darah yang keluar diantara kedua anak kembar bukan disebut nifas namun darah *ḥaiḍ* jika memenuhi syarat *ḥaiḍ*, jika tidak memenuhi syarat *ḥaiḍ* maka disebut darah *istiḥaḍah*.

Ketika habis melahirkan tidak langsung keluar darah dijelaskan jika keluarnya sebelum melebihi 15 hari maka tetap termasuk darah nifas tetapi tidak dihukumi nifas (sebanyak-banyaknya nifas dihitung 60 hari dari mulai

---

<sup>161</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 79-80.

<sup>162</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm 81-83.



melahirkan meskipun tidak keluar darah, akan tetapi sebelum keluarnya darah dihukumi suci. Tetapi jika keluar darah melebihi 15 hari maka ini darah *ḥaiḍ* kalau memenuhi syarat *ḥaiḍ*.

Nifas paling sedikit itu setetes darah dan pada umumnya lamanya nifas yaitu 40 hari dan paling lama 60 hari. Jika ada darah nifas melebihi 60 hari maka dinamakan *istiḥaādah* dalam nifas artinya masih campur sebagian nifas, sebagian, *istiḥaādah* dan sebagian *ḥaiḍ*.<sup>163</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>163</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 84-87.

## BAB IV

### ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DALAM BUKU RISALAH *Haid*, NIFAS & *Istiḥādah* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD DAN RELEVANSINYA DALAM KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA

Pendidikan fiqih wanita akan berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam, seperti pengetahuan aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Perlunya pendidikan fiqih wanita ini dikarenakan dalam ilmu tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang dikecualikan bagi wanita. Seperti dalam buku risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥādah* mengenai hukum shalat bagi wanita yang sedang *ḥaid*, nifas maupun *istiḥādah* dll.

Fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu yang ada dalam agama Islam, yang secara spesifik berkaitan dengan ilmu amaliah, banyak sekali bicara tentang laki-laki dan perempuan baik dalam ibadah maupun muamalah. Fiqih disini merupakan pondasi awal seseorang ketika akan melaksanakan ibadah terutama masalah darah dan bersucinya.

#### A. Hakikat Pendidikan Fiqih Wanita dalam buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istiḥādah*.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang untuk menggapai cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia. Segera setelah seorang anak dilahirkan dan sebelum dilahirkan sudah terjadi proses belajar pada diri anak.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

Pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* disini merupakan pendidikan dasar khususnya bagi seorang wanita yang akan mengalami berbagai macam ketentuan keluarnya darah sebagai kodrat seorang wanita. Maka dari itu pentingnya mempelajari dan mengamalkan ketentuan masing-masing dari hukum keluarnya darah dalam ke 3 bagian yaitu *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah*. Tentunya masing-masing itu berbeda hukumnya dan cara mengatasinya.

## **B. Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita di dalam Buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥāḍah*.**

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana arah pembelajaran, apa yang harus dimiliki oleh pelajar setelah proses belajar mengajar, hal tersebut tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan fiqih wanita di dalam buku risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* diantaranya yaitu:

1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, hukum dan tata cara atau ketentuan mengenai *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* yang menyangkut aspek ibadah semasa hidup khususnya bagi seorang wanita yang mengalami langsung hal tersebut dalam kehidupannya.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum-hukum terkait darah *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.<sup>165</sup>
3. Memberikan bekal pendidikan fiqih wanita khususnya terkait *ḥaid*, nifas & *istiḥāḍah* kepada masyarakat sejak dini untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

---

<sup>165</sup> Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Karena pendidikan tersebut menyangkut aspek ibadah tentunya sangat penting untuk disampaikan dan dipelajari sejak dini.

### **C. Penerapan pendidikan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari dalam analisis buku *Risalah Haid, Nifas & Istihādah*.**

Penerapan pendidikan fiqih wanita terkait *haid*, nifas & *istihādah* dalam kehidupan sehari-hari memang sangatlah penting. Namun hal ini tidak banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, kecuali di dalamnya terdapat kajian keputrian yang khusus dilaksanakan. Kenyataan yang ada lebih diterapkan di dalam lembaga non formal seperti di pondok pesantren maupun di dalam kajian khusus fiqih wanita.

Berbagai pondok pesantren pasti menerapkan pendidikan terkait materi tentang hukum berbagai macam darah, karena hal itu bagian dari bersuci yang mengaitkan langsung dengan ibadah wajib maupun Sunnah. Sebagai pendidikan fiqih wanita disini lebih kedalam pembahasan mengenai penyampaian tentang hukum darah, maupun problematika yang sering terjadi dalam setiap orang yang mengalami keluarnya darah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Berikut ini penjelasan mengenai berbagai macam hukum darah dan juga disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang telah dialami berbagai orang yaitu tentang:

#### **1. *Haid***

*Haid* merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang perempuan yang sehat. Biasanya hal ini terjadi setiap bulan bila seorang wanita telah mencapai usia dewasa. Namun, sebaliknya apabila *haid* datang terlambat, maka akan menjadi persoalan, baik bagi perempuan yang bersuami maupun yang tidak bersuami. Hal ini dimungkinkan adanya penyakit atau penanda kehamilan. Namun dalam hal ini ada juga perempuan yang tidak mengalami *haid* sama sekali seumur hidupnya seperti Siti Fatimah, salah satu putri kesayangan Nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri dari pada wanita pada umumnya.

Dalam perspektif fiqih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah aqil baligh, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya *ḥaiḍ* untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.<sup>2</sup>

Hukum *ḥaiḍ* memanglah sangat rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari farji kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena siklus *ḥaiḍ* yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami *ḥaiḍ* beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam fase *ḥaiḍ* dan bulan yang sama.

Adapula perempuan yang sudah terbiasa *ḥaiḍ* teratur dan stabil tetapi tiba-tiba berubah menjadi tidak teratur karena sebab tertentu, misalnya habis melahirkan, atau sedang memakai alat kontrasepsi. Jadi wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan *ḥaiḍ*, wiladah, nifas dan *istiḥaadhah* dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Tetapi kenyataan dimasyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya. Mereka belum dapat membedakan mana yang disebut darah *ḥaiḍ* dan mana yang disebut darah istihadhah, karena siklus *ḥaiḍ*nya yang berubah-ubah.

#### a. Pengertian *ḥaiḍ*

Menurut pendapat Muhammad Ardani bin Ahmad dalam buku ini, *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak sakit) tetapi memang kodrat perempuan, dan tidak setelah melahirkan.

Asbabul nuzul turunnya ayat Al-Qur'an tentang *ḥaiḍ* itu adanya pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang masalah perempuan yang mengalami *ḥaiḍ*, pada waktu itu ada hukum yang diterapkan

kepada perempuan yang mengalami haid. Kemudian turunlah ayat yang menyatakan bahwa haid itu darah kotor sehingga perempuan yang *ḥaid* itu dilarang untuk digauli, dan dilarang melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti salat dan sebagainya.

*Ḥaid* yang terjadi bagi seorang perempuan mengandung hikmah yang tidak sedikit, di antaranya yaitu: dengan adanya darah *ḥaid* yang dicampur dengan mani, maka terbentuklah seorang bayi *ḥaid* bisa menjadi pertanda bahwa telah selesainya iddah, *ḥaid* juga bisa menjadi pertanda bahwa seorang perempuan tidak hamil, dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya.

b. Umur *ḥaid*

Dijelaskan dalam buku ini bahwa seorang perempuan mengalami *ḥaid* paling sedikit berumur 9 tahun yakni tidak harus sempurna berumur 9 tahun namun boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Seorang wanita mungkin mengalami *ḥaid* jika umurnya sudah 9 tahun namun tidak harus sempurna. Dengan demikian darah yang keluar ketika perempuan belum berumur 9 tahun kurang 16 hari, atau disebabkan penyakit ataupun karena melahirkan, maka tidak dinamakan darah *ḥaid*.<sup>166</sup>

Pada umumnya, perempuan dalam setiap bulan selalu mengalami *ḥaid* secara rutin sampai masa *menapouse*. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya *ḥaid* pada usia-usia senja, sebab tidak ada batas maksimal wanita mengeluarkan darah haid.

Dalam kitab *fath-al-Mu'in* diterangkan bahwa usia minimal *ḥaid* adalah 9 tahun Qomariyah, yakni sempurnanya umur 9 tahun, jika melihat darah keluar sebelum sempurnanya umur tersebut dengan tidak kurang dari 16 hari maka disebut darah *ḥaid*.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaidl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 11-12.

<sup>167</sup> E-book: Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaybari, *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Aini bi Muhimmati al-Din*, (Beirut: Darun Ibnu Hazm), hlm. 65

Dalam buku ini dijelaskan bahwa umur *ḥaiḍ* tidak ada habisnya. Jadi selama hidup masih mungkin *ḥaiḍ*. Ketika seorang wanita sudah tua namun masih mengeluarkan darah dan darah tersebut mencukupi syarat-syarat darah *ḥaiḍ*, maka itu disebut darah *ḥaiḍ*. Adapun dawuh para ulama bahwa umur bebas *ḥaiḍ* itu 62 tahun, itu hanya melihat secara umum kebanyakan wanita.<sup>168</sup>

Mengenai usia minimal perempuan haid ada beberapa pendapat dari para Imam Madzhab, diantaranya menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali usia minimal perempuan *ḥaiḍ* adalah 9 tahun. Sedangkan menurut Imam Hanafi, usia minimal perempuan haid adalah 7 tahun.<sup>169</sup>

Namun mereka berbeda pendapat tentang batas usia lanjut perempuan berhenti mengeluarkan darah *ḥaiḍ*. Menurut Hambali batas usia perempuan mengeluarkan *ḥaiḍ* adalah 50 tahun, menurut Hanafi yaitu 55 tahun, menurut Maliki 70 tahun dan menurut Syafi'i selama masih hidup itu masih mungkin, sekalipun biasanya berhenti setelah berusia 62 tahun.<sup>170</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa kapanpun seorang wanita mengeluarkan darah *ḥaiḍ* berarti ia *ḥaiḍ*, meskipun usianya belum mencapai 9 tahun atau diatas 50 tahun. Sebab Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum *ḥaiḍ* pada adanya darah tersebut, serta tidak memberikan batasan usia tertentu. Maka dalam masalah ini wajib mengacu pada keberadaan darah yang telah dijadikan sandaran hukum.

c. Hal-hal di luar kebiasaan *ḥaiḍ*

1) Masa terhentinya darah diantara haid yang terputus-putus

Dijelaskan bahwa masa terhentinya darah yang terjadi disela-sela *ḥaiḍ* dihukumi sama dengan *ḥaiḍ*. Oleh karena itu salat atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi ketika puasa

---

<sup>168</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 12.

<sup>169</sup> Abd Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih ala Madzhabi al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar- Al-Kitab al-Alamiyah, tt), hlm.114

<sup>170</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 34

wajib (Ramadhan) yang dijalankan maka wajib untuk mengqodonya meskipun sudah dijalankan dengan sempurna.

2) Mengeluarkan darah lebih dari 15 hari

Sebelumnya sudah dijelaskan diatas bahwa paling lama *ḥaiḍ* itu 15 hari. Namun bukan berarti ketika darah *ḥaiḍ* itu keluar lebih dari 15 hari dan yang dihukumi haid itu 15 hari dan selebihnya istihadhah. Hal ini harus benar-benar dipahami dan diperhatikan karena banyak yang salah paham, dan jika hal itu terjadi maka salat yang harusnya diqodo ternyata ditinggalkan.<sup>171</sup>

Sebagai contoh ketika ada seorang wanita yang belum pernah *ḥaiḍ*, kebetulan mengeluarkan darah *ḥaiḍ* selama 18 hari dan darahnya satu macam, hal itu dihukumi bahwa *ḥaiḍ*nya hanya sehari semalam dan selebihnya adalah darah istihadah. Kasus seperti itu sering terjadi pada wanita yang pertama mengalami *ḥaiḍ*, maka dari itu harus perlu diperhatikan dan sangatlah penting suatu pendidikan fiqih wanita ini untuk dijadikan dasar dari suatu ibadah seseorang.

d. Masa suci *ḥaiḍ*

Dijelaskan dalam buku ini bahwa masa suci diantara dua *ḥaiḍ* itu paling sedikit 15 hari. Jika terjadi selang waktu melebihi 15 hari lalu darah keluar lagi hal itu jelas dihukumi darah *ḥaiḍ* apabila memenuhi ketentuan haid, walaupun belum tiba tanggal kebiasaannya. Umumnya masa suci *ḥaiḍ* itu 23 sampai 24 hari dan masa maksimal sucinya tidak terbatas.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 17.

<sup>172</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 18.



Memang kebanyakan wanita mengalami masa suci itu melebihi 15 hari, hal itu memang sudah terjadi dan diteliti pada kebanyakan wanita. Tidak bisa kita pungkiri ketika tiba-tiba terjadi masa suci yang tidak mencapai 15 hari, hal itu berarti dihukumi darah istihadhah dan ketika sudah mencapai jarak suci terhitung 15 hari maka selebihnya dihukumi darah *ḥaid*.

Sering terjadi pula ketika suci belum mencapai 15 hari, tiba-tiba darah keluar lagi. Hal itu terhitung dari keluarnya darah yang ke dua setelah 15 hari terhitung dari hari pertama *ḥaid*. Sebab masa itu adalah masa tidak boleh *ḥaid*. Maka dari itu darah yang keluar dihukumi darah istihadhah, walaupun keluar darah tetapi wajib melaksanakan salat dengan semestinya.

Untuk menjaga kehati-hatian dalam masalah seperti ini, dimana perhitungan antara jarak suci satu ke jarak suci lainnya harus benar-benar di ingat maka kita perlu mencatat waktu pertama *ḥaid* tersebut dan kapan masa sucinya. Hal itupun berkaitan pada masalah ibadah sehari-hari contohnya salat.

e. Sifat darah *ḥaid*

Darah *ḥaid* itu bermacam-macam, baik dari segi sifat maupun bentuknya, sesuai dengan jenis darahnya apakah termasuk darah kuat ataupun darah lemah, warna darah kuat itu merah agak kehitaman atau kelabu atau merah muda. Sedangkan darah lemah itu warna kuning atau keruh atau cair.

Darah *ḥaid* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berwarna hitam
- 2) Terasa panas
- 3) Darahnya hitam seakan terbakar
- 4) Keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus
- 5) Memiliki bau yang sangat tidak enak, berbeda dengan darah yang lain karena ia berasal dari sisa tubuh
- 6) Sangat kemerahan

Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri tersebut disebut darah *ḥaiḍ*, dan sebaliknya darah yang keluar dengan tidak memiliki ciri-ciri seperti diatas tidak disebut darah *ḥaiḍ*, dan jika terjadi kemiripan antara keduanya maka pada dasarnya taklif tetap dan tidak gugur, karena taklif baru bisa gugur jika ada penghalang, yaitu datangnya *ḥaiḍ*.

Warna darah *ḥaiḍ* dalam buku ini dijelaskan ada 5 macam:

- 1) Hitam (paling kuat)
- 2) Merah
- 3) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- 4) Kuning
- 5) Keruh (antara kuning dan putih)

Jadi jika ada cairan yang keluar dari farji tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang tertera di atas, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah *ḥaiḍ*, atau ketika sedang keputihan maka ini bukan dihukmi *ḥaiḍ*, oleh karena itu jika keluar terus menerus tetap diwajibkan salat.

Sedangkan sifat darah yang selain warna yaitu ada 4 diantaranya:

- 1) Kental
  - 2) Berbau
  - 3) Kental sekaligus berbau
  - 4) Tidak kental dan tidak berbau<sup>173</sup>
- f. Perkara yang haram bagi wanita *ḥaiḍ* atau nifas

Wanita yang *ḥaiḍ* atau nifas diharamkan menjalankan:

- 1) Salat

Perempuan yang sedang *ḥaiḍ* diharamkan menjalankan salat secara mutlak, baik salat wajib maupun salat Sunnah, termasuk juga sujud tilawah

---

<sup>173</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 22-23.

dan sujud syukur, dan menurut kesepakatan ulama mereka tidak wajib mengqadanya.

Namun jika ada perempuan yang kedatangan *ḥaid* setelah masuknya waktu salat, padahal ia belum melaksanakan salat, sedangkan jarak antara masuknya waktu salat atau permulaan *ḥaid* tadi mencukupi ia untuk salat, maka setelah selesai *ḥaid* ia wajib mengqada salat yang ditinggalkan pada waktu awal *ḥaid* tadi.<sup>174</sup>

Contoh: Masuk waktu salat jam 15.00 WIB kira-kira jam 15.30 WIB datang *ḥaid*, padahal salat ashar belum dilakukan maka kelak setelah *ḥaid* selesai wajib mengqada salat ashar.

Wajib jika menemui 3 syarat berikut:

- a) Boleh dijama' dengan salat waktu datangnya *ḥaid* seperti: dzuhur boleh dijamak dengan ashar, maghrib dengan isya' selainnya tidak boleh.
- b) Belum dilakukan karena pada waktu salat sebelum *ḥaid* tersebut terjadi perkara yang mencegah salat, misalnya gila atau ayan.
- c) Antara masuknya waktu salat dan datangnya *ḥaid* tadi mencukupi seandainya digunakan untuk melakukan salat bagi waktu sebelumnya waktu yang ditepati datangnya *ḥaid* tersebut. Skripsi 2

Begitu jug a jika *ḥaid*nya selesai di dalam waktu salat kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan untuk “takbiratul ihram”, maka wajib menjalankan salat waktu berhentinya *ḥaid* tersebut, beserta salat waktu sebelumnya yang boleh dijama' dengan waktu berhentinya *ḥaid* tersebut.

Contoh: Masuknya waktu maghrib jam 17:30. Sekitar jam 17:28 *ḥaid* selesai. Maka wajib mengqada salat ashar dan dhuhur

---

<sup>174</sup> Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*, (ttp. Daarul Fikr, t.t), juz I, hlm. 118.

dikarenakan masih menjumpai waktu ashar meskipun hanya cukup digunakan takbiratul ihram. Jika haid selesai di dalam waktu yang tidak cukup seandainya digunakan untuk “*takbiratul ikhram*”, atau tepat ketika habisnya waktu, maka hanya wajib mengqada salat waktu yang bisa dijama' dengan salat sesudahnya.

## 2) Puasa

Perempuan yang sedang *haid* juga dilarang menjalankan puasa, meskipun puasa sunnah. Jika ia berpuasa maka puasanya tidak sah. Dan ia harus mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis nabi yang artinya:

*“Dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ashim dari Mu'adzah dia berkata. Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, Kenapa gerangan wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Maka Aisyah menjawab, Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. (HR. Muslim)”*.<sup>175</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan yang dalam keadaan *haid* tidak diperintahkan mengqada salat, tetapi ia diperintahkan untuk mengqada puasa, karena waktunya yang tidak terbatas dan dapat

---

<sup>175</sup> Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1977), Juz I, hlm. 150.

dilaksanakan kapan saja, tergantung kesanggupannya kapan untuk mengqada sebanyak hari yang ditinggalkan.

Para ulama telah berijma' bahwa perempuan yang sedang *haid* maupun nifas wajib mengqada puasa tetapi tidak wajib mengqada salat. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah karena salat dilakukan berulang-ulang, sementara puasa tidak, sehingga jika diwajibkan mengqada salat maka akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).<sup>176</sup>

Hal ini berbeda dengan puasa yang hanya diwajibkan hanya sekali dalam satu tahun, sehingga puasa yang ditinggalkan selama *haid* hanya hitungan hari saja, dan karenanya tidak terlalu menyulitkan jika dikerjakan.

### 3) Thawaf

Perempuan yang *haid* tidak diperbolehkan melaksanakan thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah.

### 4) Masuk masjid

Perempuan yang *haid* juga dilarang memasuki masjid, meskipun hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri di dalamnya dan tanpa kebutuhan yang mendesak (darurat). Pendapat ini dianut oleh kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki dengan mengqiyaskannya pada larangan serupa atas orang yang junub.<sup>177</sup> Adapun imam Syafi'i dan Ahmad membolehkan perempuan yang *haid* untuk melewati masjid jika memang darahnya tidak mengotori masjid. Seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 43 yang artinya:

---

<sup>176</sup> Istiqomah, Studi analisis pemahaman santriwati pada Pembelajaran materi *haid* dan *istihadah* Di pondok pesantren putri al-hikmah Tugurejo tugu semarang, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam, 2014.

<sup>177</sup> Istiqomah, Studi analisis pemahaman santriwati pada Pembelajaran materi *haid* dan *istihadah* Di pondok pesantren putri al-hikmah Tugurejo tugu semarang, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam, 2014.

*“(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”<sup>178</sup>*

#### 5) Membaca Al-Qur’an

Perempuan yang *ḥaiḍ* diharamkan membaca Al-Qur’an dengan niatan membacanya, meskipun hanya sebagian ayat saja, sebagaimana hadis Nabi yang artinya:

*“Bacalah Al-Qur’an pada setiap keadaan kecuali kamu dalam keadaan junub.”<sup>179</sup>*

#### 6) Memegang dan membawa mushaf Al-Qur’an

Perempuan yang *ḥaiḍ* dilarang memegang dan membawa mushaf Al-Qur’an, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak (darurat). Ketentuan telah disepakati keempat Imam mazhab. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Waqi’ah ayat 79 yang artinya:

*“Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”<sup>180</sup>*

Jumhur ulama mengistimbatkan bahwa pada surat Al-Waqiah ayat 79 di atas melarang orang-orang yang berhadhas, baik hadas kecil maupun hadas besar, menyentuh atau memegang mushaf Al-Qur’an, berdasarkan hadis Muaz bin Jabal, Rasul bersabda “Tidak menyentuh mushaf kecuali orang suci”. Pendapat inilah yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.<sup>181</sup>

---

<sup>178</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. II, hlm. 180.

<sup>179</sup> Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Suyuthi, *Jami’us Shagir*, (ttp. Daarul Fikr, t.t) juz I, hlm. 38

<sup>180</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. IX, hlm. 652

<sup>181</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Tafsirnya*, hlm. 655.

Hal ini berlaku jika tidak ada darurat. Adapun jika dalam kondisi darurat, maka ia boleh memegang dan membawanya, misalnya jika khawatir benda yang mengandung Al-Qur'an tersebut akan terbakar, tenggelam atau terkena najis.

#### 7) Berhubungan badan

Perempuan yang sedang *ḥaiḍ* haram disetubuhi, baik dengan penetrasi maupun hanya di daerah antara pusar dan lutut. Ulama sepakat tidak membolehkan hubungan badan (*jimak*) dengan perempuan yang sedang *ḥaiḍ*. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 222.

Maksud menjauhkan diri dari perempuan di waktu *ḥaiḍ* tersebut adalah suami dilarang untuk menyetubuhi istri selama masih *ḥaiḍ*. Persetujuan diwaktu *ḥaiḍ* adalah persetubuhan yang diharamkan.<sup>182</sup> Meskipun dilakukan oleh suami istri yang telah menikah dengan sah. Adapun diharamkannya adalah karena mengandung bahaya yang tidak ringan. Diantaranya adalah:

##### a) Bagi perempuan

Bagi perempuan yang sedang *ḥaiḍ*, melakukan hubungan seksual akan menyebabkan kemandulan, karena Rahim yang membusuk akibat dari darah *ḥaiḍ* yang tersumbat tidak bisa keluar lancar karena hubungan seksual. Selain itu, dia juga terancam terkena kanker rahim.

##### b) Bagi laki-laki

Laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang *ḥaiḍ* biasanya akan menderita sakit radang pada saluran alat reproduksi. Hal ini akan mengakibatkan lakilaki tersebut tidak bisa

---

<sup>182</sup> Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, t.t), hlm. 119

menghasilkan sperma yang berkualitas dan berkuantitas.<sup>183</sup> Bila demikian, secara otomatis laki-laki tersebut akan kesulitan mendapatkan keturunan.

#### 8) *Istimta'*

Perempuan yang sedang *haid* tidak boleh melakukan *istimta'*. Suami tidak boleh bersenangsenang dengan istrinya yang sedang haid diantara pusar dan lutut. Sebaliknya suami hanya boleh bermesraan dengan istrinya tersebut pada seluruh tubuhnya kecuali bagian antara pusar dan lutut.

## 2. *Istiḥaādah*

### a. Pengertian *istiḥaādah*

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *istiḥaādah* adalah darah yang keluar di luar waktu *haid* dan nifas, atau keluar langsung setelah masa *haid* dan nifas. *istiḥaādah* bukan merupakan kebiasaan, pembawaan atau kodrat penciptaan wanita, melainkan urat darah yang terputus sehingga mengeluarkan darah dan akan berhenti jika sembuh.<sup>184</sup>

*Istiḥaādah* adalah suatu penyakit yang menimpa kaum hawa dari perbuatan setan yang ingin menimbulkan keraguan pada anak Adam dalam pelaksanaan ibadahnya.<sup>185</sup>

Al-Qurtubi menjelaskan hakikat darah *istiḥaādah* adalah darah diluar kebiasaan, bukan tabiat perempuan dan bukan satu penciptaan, ia hanyalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah, dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Perempuan yang seperti ini hukumnya suci dan tidak terhalang mengerjakan *ṣalat* maupun puasa sesuai *ijma'* ulama dan ketetapan

---

<sup>183</sup> Ainul Millah, *Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenali, Membedakan, dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah*, (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 81.

<sup>184</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat, 2012) hlm. 90.

<sup>185</sup> Nur Fadillah, *Antara Haid dan Ibadah Perempuan*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2010), hlm. 32.



hadis yang *marfu'* jika memang pasti ia darah *istiḥaaḍah* dan bukan darah *ḥaiḍ*.<sup>186</sup>

#### **b. Macam-Macam Perempuan *Istiḥaaḍah***

Perempuan yang mengalami *istiḥaaḍah*, terbagi menjadi tujuh macam,<sup>56</sup> yaitu:

##### *1) Mubtada'ah Mumayyizah*

Yaitu perempuan yang baru pertama kali mengalami. Pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Bagi *mustahadhah* ini, ketentuan hukum darahnya sebagai berikut:

Darah kuat dihukumi: *ḥaiḍ*

Darah lemah dihukumi: *istiḥaaḍah*

Perempuan semacam ini disebut *mumayyizah* jika memenuhi 3 syarat:

- a)* Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam)
- b)* Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam
- c)* Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus menerus.<sup>187</sup>

Syarat yang ketiga ini diberlakukan jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama keluar lagi, sebab syarat ini hanya untuk menentukan darah kuat yang kedua dihukumi darah *ḥaiḍ* dan masa keluar darah lemah dihukumi sebagai pemisah diantara dua *ḥaiḍ*. Sedangkan jika tidak ada darah kuat kedua maka syarat yang ketiga ini tidak diberlakukan.

Contoh 1: Seorang perempuan yang belum pernah *ḥaiḍ* mengeluarkan darah kuat 5 hari dan darah lemah 25 hari,

---

<sup>186</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, terj. Nadirsah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 223.

<sup>187</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 22-23.

maka 5 hari dihukumi darah *ḥaiḍ* dan 25 hari dihukumi *istiḥāḍah*.

Contoh 2: Seorang perempuan yang belum pernah *ḥaiḍ* mengeluarkan darah kuat 3 hari, darah lemah 16 hari dan darah kuat lagi 7 hari. Maka darah kuat pertama (3 hari) dan darah kuat kedua (7 hari) dihukumi *ḥaiḍ* dan 16 hari darah lemah dihukumi *istiḥāḍah*

Bagi *Mubtadi'ah Mumayyizah*, dalam pelaksanaannya mandi pada bulan pertama ia harus menanti selama 15 hari. Sedangkan pada bulan kedua dan selanjutnya, jika darah masih keluar, wajib mandi di saat ia telah melihat perpindahan darah dari kuat ke darah lemah, hal ini tidak memandang darah kuat keluar lebih dahulu atau di akhir.

## 2) *Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah*

Yaitu perempuan yang baru pertama kali *ḥaiḍ*. Pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna namun tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam *mubtadi'ah mumayyizah*.<sup>188</sup> Sedangkan penentuan hukum darahnya adalah sehari semalam awal dihukumi *ḥaiḍ*, dan 29 hari selebihnya dihukumi *istiḥāḍah* untuk tiap bulannya.<sup>188</sup>

Contoh: Mengeluarkan darah selama 3 bulan yang semua sifatnya sama. maka yang dihukumi *ḥaiḍ* adalah 3 hari 3 malam, yaitu sehari semalam tiap awal bulan, dan selebihnya dihukumi *istiḥāḍah*. Untuk perempuan ini, pada bulan pertama mandinya harus menanti 15 hari 15 malam. Dan ia harus meng*qada* ṣalat yang ditinggalkan selama 14 hari. Dan untuk bulan selanjutnya mandinya tidak perlu

---

<sup>188</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhādloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 47.

menunggu 15 hari, namun pada saat keluarnya darah sudah genap sehari semalam.<sup>60</sup> Sehingga ia tidak punya hutang ṣalat pada bulan-bulan itu.

### 3) *Mu'tadah Mumayyizah*

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Dan darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah, serta memenuhi syarat-syarat *mubtadi'ah mumayyizah*. Mengenai hukumnya adalah sebagaimana *mubtadi'ah mumayyizah*. Yaitu darah kuat dihukumi *ḥaiḍ* dan darah lemah dihukumi *istiḥaādah*, begitu pula masalah mandinya.<sup>189</sup>

Contoh: Seorang perempuan mengeluarkan darah selama 27 hari, darah kuat selama 12 hari dan darah lemah 15 hari. Maka *ḥaiḍnya* adalah 12 hari dan 15 hari dihukumi *istiḥaādah*.

### 4) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron wa Waqtan*

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat *mubtadi'ah mumayyizah*. Dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai *ḥaiḍ* yang pernah di alami. Sedangkan ketentuan haid dan sucinya disesuaikan dengan adatnya.<sup>62</sup> Dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan cukup satu kali *ḥaiḍ*, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat *ḥaiḍnya* tidak berubah-ubah.<sup>190</sup>

Contoh: Bulan pertama perempuan haid 5 hari mulai awal bulan dan suci selama 25 hari. Kemudian mulai bulan kedua ia

---

<sup>189</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhādloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 51-52.

<sup>190</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhādloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 55-56.

mengalami *istiḥāḍah* beberapa bulan. Darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan (dalam satu warna atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat *mumayyizah*, maka 5 hari pertama dihukumi *ḥaiḍ* (mengikuti adatnya), 25 hari dihukumi *istiḥāḍah*, begitu pula berikutnya.

5) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li'adatiha Qodron wa Waqtan*

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Serta antara darah lemah dan darah kuat tidak dapat dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) akan tetapi tidak memenuhi syarat *mumayyizah*, dan ia lupa kebiasaan mulai dan lama *ḥaiḍ* yang pernah dialami. *Mustahadhah* ini juga dikenal dengan *mutahayyiroh*. Maksudnya ia dalam keadaan kebingungan. Sebab hari-hari yang ia lalui mungkin *ḥaiḍ* dan mungkin suci.<sup>191</sup>

6) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron la Waqtan*

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Darah yang keluar tidak dapat dibedakan antara darah kuat dan lemah (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat *mubtadi'ah mumayyizah*, dan ia hanya ingat kebiasaan lama *ḥaiḍ*, akan tetapi dia lupa kapan mulainya. Hukum penentuan darah perempuan seperti ini adalah hari yang diyakini biasa *ḥaiḍ*, dihukumi *ḥaiḍ*. Yang ia yakini biasa suci, dihukumi *istiḥāḍah*. Dan

---

<sup>191</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikḥadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 76-77.

hari-hari yang dimungkinkan suci dan mungkin *ḥaiḍ*, ia harus berhati-hati seperti *mustahadhah mutahayyiroh*.<sup>192</sup>

7) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Waktan la Qodron*

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Serta antara darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat *mubtadi'ah mumayyizah*, serta lupa kebiasaan lamanya *ḥaiḍ*, sebelum *istiḥaadah*.<sup>193</sup>

Contoh: Seorang perempuan mengalami *istiḥaadah* (keluar darah lebih 15 hari). Sebelum mengalaminya, ia ingat tanggal 1 mulai *ḥaiḍ*, akan tetapi dia tidak ingat sampai kapan *ḥaiḍ* tersebut berhenti. Maka tanggal 1 yakin *ḥaiḍ*. tanggal 2 sampai 15, mungkin *ḥaiḍ* dan mungkin suci, juga mungkin mulai putus *ḥaiḍ*. Tanggal 16 sampai akhir bulan, yakin suci. Hukumnya adalah masa yang yakin *ḥaiḍ* dihukumi *ḥaiḍ*, masa yang yakin suci dihukumi suci. Dan masa yang mungkin *ḥaiḍ* dan mungkin suci dihukumi seperti perempuan *mutahayyiroh*.<sup>66</sup>

### 3. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita setelah melahirkan. Yaitu setelah kosongnya rahim dari yang dikandung, meskipun masih berupa darah yang menggumpal ataupun daging yang menggumpal, dan waktu keluarnya darah tadi belum melewati 15 hari dari proses kelahiran.

---

<sup>192</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 79-80.

<sup>193</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 81-82.

Oleh karena itu, darah yang keluar diantara anak kembar bukanlah dikategorikan sebagai darah nifas, akan tetapi bisa sebagai darah *ḥaid* jika memenuhi syarat-syarat *ḥaid*, dan jika tidak memenuhi syarat *ḥaid* maka termasuk *istiḥādah*. Darah yang keluar karena sakit sewaktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, bukanlah darah nifas.

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang *ḥaid*, seperti: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib mengqodho' bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wiladah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau terhenti darahnya.<sup>194</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa nifas apakah ada batasnya ataupun tidak. Menurut Syaikh Taqiyyauddin dalam risalahnya yaitu nifas tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Jika ada seseorang mengeluarkan darah 40, 60, atau 70 hari dan berhenti maka itu disebut nifas. Namun jika berlanjut maka itu dinamakan darah kotor, dan jika hal itu terjadi maka batasnya 40 hari, karena hal itu merupakan batas umum sebagai mana dinyatakan oleh kebanyakan hadist.<sup>195</sup>

Jadi, jika darah nifas melebihi 40 hari, padahal menurut kebiasaannya sudah berhenti setelah masa itu atau sudah ada tanda akan berhenti maka menunggu sampai berhenti. Jika tidak maka ia mandi ketika sempurna 40 hari. Jika berhenti setelah masa 40 hari maka jadikanlah kebiasaan adat untuk masa

---

<sup>194</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhādloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 87.

<sup>195</sup> Syekh Muhammad Bin Saleh Al-Utsaimin, *Darah kebiasaan wanita*, (Jakarta: yayasan al-sofwa, 2006), hlm. 52.

selanjutnya. Namun jika mengalir terus maka hal itu dihukumi mustahadhah. Adapun jika wanita itu suci atau darahnya berhenti sebelum 40 hari maka hendaklah ia mandi, salat dll.

Peringatan dalam nifas:

- 1) Wanita yang sedang nifas haram melaksanakan perkara seperti halnya orang *ḥaiḍ*, termasuk mandi suci atau wiladah. Jadi ketika darah belum selesai maka mandi wiladah dilaksanakan bersamanya dengan mandi nifas setelah darah terhenti.
- 2) Jika darah nifas terhenti sebelum 60 hari maka wajib mandi dan melaksanakan salat, puasa dll. Namun jika darah keluar lagi maka salat, puasa dll tersebut tidak sah.
- 3) Untuk mengetahui bahwa darah telah berhenti yaitu dengan kapas dan ditempelkan dengan keadaan jongkok lalu kapas tersebut sudah benar-benar bersih tidak ada darah sedikitpun.

Jika terjadi darah nifas melebihi 60 hari maka hal itu disebut *istiḥaadhah* dalam nifas yang berarti masih tercampur antara darah *ḥaiḍ*, darah nifas dan juga darah *istiḥaadhah*.<sup>196</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>196</sup> Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 87.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terkait konsep pendidikan fiqih wanita di dalam buku risalah *ḥaid*, nifas & *istiḥaadah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Sebagai suatu proses untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mencakup perubahan dan pertumbuhan semua aspek kemanusiaan. Fiqih wanita itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang membahas pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan wanita. Jadi pengertian pendidikan fiqih wanita disini ialah segala usaha (kegiatan) yang dilakukan oleh pendidik (kyai/ustadz) untuk mentransfer pengalaman dan pengetahuannya tentang fiqih wanita terhadap peserta didik (santri).
2. Tujuan penting pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah, *ḥaid* & *istiḥaadah* yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam khususnya terkait *ḥaid* nifas & *istiḥaadah* untuk dijadikan perdoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar.
3. Materi yang terdapat dalam buku risalah, *ḥaid*, nifas & *istiḥaadah* mengenai permasalahan, hukum, dan ketentuan-ketentuan keluarnya darah *ḥaid*, nifas & *istiḥaadah*. Dijelaskan bahwa *ḥaid* ialah darah yang keluar dari kemaluan



perempuan setelah umur 9 tahun, bukan karena sakit karena memang kodratnya dan tidak setelah melahirkan. *Istiḥāḍah* itu sendiri ialah darah selain *ḥaiḍ* dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah *ḥaiḍ* & nifas. Selanjutnya nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan.

4. Metode penyampaian yang tepat digunakan dalam menyampaikan materi dalam buku risalah *ḥaiḍ* nifas & *istiḥāḍah* yaitu metode pendidikan, metode ceramah, metode kisah, metode Tanya jawab, metode diskusi, metode bandongan, metode musyawarah, metode pembiasaan, metode pemecahan masalah.

## B. Saran

Mengingat pentingnya konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, penulis mempunyai beberapa saran hal yang berhubungan dengan masalah tersebut diatas sebagai berikut:

1. Pentingnya pendidikan fiqih wanita yang berhubungan erat dengan ibadah yang bersifat *mahdhah* seperti shalat, puasa, haji dll yang mensyaratkan harus suci baik dari hadas kecil maupun besar bagi pelakunya. Salah satu dari hadas besar adalah suatu kondisi yang lazim dialami oleh perempuan. Maka dari itu untuk mempelajari dan mengamalkan masalah kewanitaan, khususnya masalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah*, ditakutkan akan menyangkut masalah sah dan batalnya ibadah yang dilakukan. Oleh hal itu pembelajaran masalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah* harus diperhatikan dan disampaikan dengan baik dan benar.
2. Berhubung dengan materi tentang pendidikan fiqih wanita maka penyampaian materi sebaiknya disampaikan oleh wanita, sebab mereka yang mengalaminya secara langsung, namun tidak dipungkiri jika disampaikan oleh laki-laki seperti oleh beliau sendiri KH. Muhammad Ardani bin Ahmad bahkan beliau yang membuat buku tentang risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥāḍah* karena mengingat

pentingnya masalah kewanitaan ini. Namun dalam pembelajarannya disarankan untuk dipisah antara wanita dan laki-laki.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid, Nifas & Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad”. Shalawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at di *yaumul qiyamah* nanti. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan, *Tiada gading yang tak retak*. Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangatlah penulis harapkan. Kemudian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai bahan referensi dan kontribusi bagi keilmuan pendidikan Islam.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang berganda laksa kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'alamin, Jazakumullahu Ahsanal Jaza'*.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaih Kamil Muhammad. 2003. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Abd al-Qadir, & Manshur. 2002. *Fikih Perempuan*, terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman.
- Abdurrahman, Jalaludin bin Abi Bakar Asy-Suyuthi. *Jami’us Shagir*. ttp. Daarul Fikr, t.t. juz I.
- Abu, Ashraf Muhammad. 1996. *Fatawa al Mar’ah al Muslima*. Vol. 1 Riyad: Adwa’ al-salaf.
- Achmadi. 2005. *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Tafsir. 1997. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al Ghamidi, Ali bin Sa’id. 2019. *Fikih Wanita*. Solo: Anggota SPI.
- Al- Hajjaj, Muslim Ibnu. 1977. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah. Juz I.
- Al Kattani, Abdul Hayyi, dkk. 2010. Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1.
- Al Qurtuby, Sumanto. 1999. *KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr.

Al Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Isnsani. Cet, 1.

Al-Bajuri, Ibrahim. *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*. ttp. Daarul Fikr, t.t. juz I. Algensisido.

Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. *Kitab al-Fikih ala Madzhabi al- 'Arba 'ah*. Beirut: Dar- Al-Kitab al-Alamiyah.

Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2020. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual.

Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Bin Saleh. 2006. *Darah kebiasaan wanita*. Jakarta: yayasan al-sofwa.

Amalia, Riska, & Uswatun Hasanah. 2019. "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*. Vol. 2 No. 2.

Amin, Ahmad Syadzirin. 2007. *Risalah al-Mahid*. Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah.

Amini, Ibrahim. 2006. *Agar tak Salah Mendidik*. Jakarta: Al-Huda.

Ardani, Muhammad bin Ahmad. 2011. *Risalah Haiḍl Nifas & Istikhadloh*. Surabaya: Al-Miftah.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asghar, Ali Enginer. 2000. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSSPA.

Ash-Shidqy, T.M Hasbi. 1996. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asshidqi, Tholib Ma'ruf. 2021. "Konsep Toleransi Beragama Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Penerapannya dalam Pendidikan", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institute agama Islam negeri purwokerto.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, & dkk. 2009. *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyady dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati*. Jakarta: AMZAH.

Bakry, Noor. 1989. *Logika Praktis*. Yogyakarta: Liberty. Balai Pustaka.

Barr, & M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola offset.

Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Cermin*.

Dalam bahasa Inggris. 2013. "education" (pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to eclite, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop)". Lihat Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dalam KBBI. 2005. Pendidikan berasal dari kata "didik", mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Daulay, Haiðar Putra. 2014. *Pendidikan Islam perspektif filsafat*. Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Dewantara, Ki Hajar. 2004. *Pendidikan*. Bagian Pertama, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

E-book: Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaybari. *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qur'ratil-'Aini bi Muhimmatal-Din*. Beirut: Darun Ibnu Hazm.

Efendi, & Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Surakarta: LP3ES.

F. O'neil, William. 2008. *Idiologi-Idiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fadillah, Nur. 2010. *Antara Haid dan Ibadah Perempuan*. Yogyakarta: Genius Publisher.

Fuad, Muhammad. *Fiqih Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, t.t.  
*Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga.

Hadi, Sutisno. 2004. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi Ofset.

Hasanah, Uswatun. 2015. "Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan anak SD/MI". *Skripsi*, jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) ponorogo.

Hasil wawancara silsilah keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad pada pengurus pondok pesantren Al-Falah, pada tanggal, 29 Mei 2021.

Hayula. 2019. "Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies," Edukasi,1. Januari.

[http://etheses.uin-malang.ac.id/1549/7/11520014\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1549/7/11520014_Bab_3.pdf). 2021. diakses pada Senin, 25 Januari. Pukul. 10.33 WIB.

<http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf> diakses tanggal 20 Mei 2021.

<http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf>. 2021. diakses tanggal 20 Mei.

Husein, Muhammad. 2020. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis.

Isti, & Auliawati. 2009. "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan *Haid* dan *Istihadhah*", Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Istiqomah. 2014. "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi *Haid* dan *Istihadah* di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang". Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Jalaludin. 2003. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jamaludin, dkk. 2015. *Pembelajaran Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jannah, Siti Nur. 2013. "Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan *Haid* dengan *Istihadhah*". Skripsi. Jurusan Akhwal Syakhsiyyah angkatan 2013 IAIN Metro.

Jauhari, Heri. 2008. *Fikih pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Jumantoro, Totok, & Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Usul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Junaedi, Mahfudz & Khaeruddin. Dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Yogyakarta: Kerjasama MDC Jateng dengan Pilar Media.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2012. *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat.
- Kata *al-tarbiyah*. 2001. merupakan masdar dari kata *rabba* yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Lihat Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Media Gaya Pratama, 2001.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. jil. II.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*.
- M. Sudiyono. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ma'luf, Louis. 1987. *Al Munjid Fi Al Lughah*. Beirut: Dar al Masyriq.
- Marzuqi, Idris. 2015. *Uyunul Masa-il Linnisa*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo.
- Masruhan, Ihsan. 2017. *Panduan Bagi Perempuan Muslimah dalam Memahami Darah Haið dan Nifas*. Jombang: Oustaka Tebuireng.
- Masruhin, Ihsan. 1956. *Kitab Risalatul Mahidh*. Demak: tp.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. 2019. Metodologi Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2.



Millah, Ainul. 2010. *Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenal, Membedakan, dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah*. Solo: Aqwan.

Mughniyah, Muhamad Jawad. 2013. *Fiqih Lima Mahzab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, *Al Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*. Jakarta: Lentera. Cet 28.

Muhammad bin Abdul Qodir. 2017. *Ḥaiḍ dan Masalah-Masalah Wanita Muslimah*. Mojokerto: Al Fajar.

Mujib, Abdul, & Jusuf Mudzakkir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Musfiah, Umi. 2010. "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh". *Jurnal Analisa*, Vol. XVII No. 02.

N Faqiddiyah. 2017. <http://eprints.walisongo.ac.id/7318/2/BAB%20i.pdf> diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.36 WIB.

Nafis, Muhammad Muntahibun. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.

Nata, Abuddin. 2005. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ni'mah, Laela Khaizatun. 2019. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab *Tanqihul Qoul al Hastist Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi*". Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Nurkholis. 2013. "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi". *Jurnal Kependidikan*. Vol. 1 No. 1.

Permenag RI No. 2 Tahun 2008. PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Press. *Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta. Pustaka Phoenix.

Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Rapar, Jan Hendrik. 1996. *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius. Rosdakarya.

Rosyada, Dede. 2016. *Madrasah dan Profesionalisme Guru*. Jakarta: UIN Press.

Sagala, Syaiful. 2011. *Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan*.

Sahidin. 2012. [http://eprints.walisongo.ac.id/581/3/083111060\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/581/3/083111060_Bab3.pdf), diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.40 WIB.

Saleh, Nayuwa. 2020. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathoni. *Skripsi*. Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institut agama Islam negeri purwokerto.

Salim, Peter, & Yenny. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*. Jakarta: Modern English Press Pertama.

Samsi. Tatang. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saniyah, Nikmatul. 2019. "*Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Program Keputrian*". Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Shaleh, Abdur Rachman. 2005. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat.

Shalih bin Abdullah Al-Lahiim. 2011. *Fiqih Darah Wanita*. Surabaya: Pustaka Elba.

Shalih, Su'ad Ibrahim. 2011. *Fiqih Ibadah Wanita*, terj. Nadirsah Hawari. Jakarta: AMZAH.

Singarimbun, Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Surakarta: LP3ES.

Soedjadi. 2000. *Analiis Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung.

Subur. 2014. *Metode Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*. Purwokerto: STAIN Press.

Sudarman, Danim. 2003. *Pengantar Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sudarminta. 2002. *Epistimologi Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

Sudjana, Nana. 2000. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono. 2017. "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta.

Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. 2018 Analisis Unsur-Unsur Pendidikan Masa Lalu Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pembelajaran Pada Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 4. No. 1.

Suroso. 2008. "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren". *Skripsi*. Jurusan tarbiyah institut agama Islam negeri walisongo semarang.

Suwito. 2004. *Filsafat Pendidikan Akhlak*. Yogyakarta: Belukar.

Syah, Muhibbin. 2005. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja.

Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. 2006. *Darah Kebiasaan Wanita*. Jakarta: Yayasan Al-Sofwa.

Tim Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an. 1997. *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah*. Kudus: Mubarakatan Tayyibah.

Tim Penyusun Phoenix. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.

Triyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Uhbiyati, Nur. 1997. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

Usman, Basyirudin & Syarifudin Nurdin. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.

Wahhab, Abdul Khallaf. 2014. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Semarang: Dina Utama.

Wahid, Marzuki, & Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKIS.

Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
Yayasan Penyelenggaraan Terjemah Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.


Zaenia, Lies. 2011. "Perbandingan Pembelajaran Di Pondok Pesantren Modern dengan Pondok Pesantren Salaf dalam Persepsi Santri". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zuhaili, Wahbah. 2008. *al fiqh al islam wa adilatuhu*. Beirut: Dar al fikr.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN 1



*Muhammad bin Abdul Qodir*

# **HAIID**

**Dan  
Masaalah  
Masalah  
Wanita  
Muslim**

Edisi Revisi  
Plus Metal

“Uyuni Masa-il Linnisa”

عُيُونُ الْمَسْأَلَةِ لِلنِّسَاءِ

**SUMBER RUJUKAN**

**Permasalahan Wanita**  
*Jalan Menuju Wanita Sholihah*



Dr. Ali bin Sa'id Al-Ghamidi  
Pengajar Fikih di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwaroh

دليل المرأة المسلمة

# Fikih Wanita

Panduan Ibadah Wanita  
Lengkap & Praktis

**AQWAM**  
Jembatan Ilmu

ISI REVISI

KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad

# Haidl

*Risalah*

Nifas & Istikhadloh

Wajib Dipelajari  
Khususnya  
Wanita

Lengkap  
& Praktis



Penerbit "AL-MIFTAH" Surabaya

## HUKUM BELAJAR TENTANG HAIDL, NIFAS, DAN ISTIHADLOH

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haidl, nifas, dan istihadloh yang dibutuhkan. Jika sudah punya suami, dan suaminya mengerti hukum-hukum yang dibutuhkan tersebut, maka suaminya wajib mengajar. Adapun jika suaminya juga tidak mengerti, maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang mengerti, dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian diajarkan pada istrinya.

(Ket. Syarwani, Juz I, Hlm. 414)

### **Perhatian!**

Hal ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Sebab masih banyak sekali wanita yang sudah haidl, nifas, atau istihadloh, tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum yang penting ini. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki atau yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Padahal bab ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, mandi, hubungan suami istri, dan sebagainya. Sedangkan Orang-orang tersebut pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar, atau belum diberi pelajaran oleh gurunya. Kemudian siapa yang berdosa...?

### HAIDL

Darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga macam, yaitu: 1. Haidl; 2. Nifas; 3. Istihadloh.

Haidl adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka

Keterangan: Al-Jamal, Juz I, Hlm. 293  
Al-Bajuri, Juz I, Hlm. 165

**Peringatan:**

1. Sudah diterangkan di depan, jika haidl atau nifas selesai dalam waktu sholat, maka harus segera mandi kemudian sholat. Artinya tidak boleh ditunda-tunda sampai habisnya waktu sholat. Meskipun tengah malam, atau dingin sekali. Jangan sampai ada, sholat-sholat yang diqodlo' apalagi sampai ketinggalan tidak dikerjakan sama sekali.
2. Yang dimaksud dengan selesainya haidl atau nifas adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam farji sampai bagain yang tidak kelihatan dari luar ketika wanita berjongkok (ketika berak) maka kapas tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada bekas darah sama sekali.
3. Bagi wanita yang puasa jika kedatangan haidl atau nifas meskipun hanya sedikit, misalnya menjelang Maghrib kurang 5 menit datang haidl, maka puasanya tidak syah dan wajib diqodlo'.

Ket: Al-Bajuri, Juz I, Hlm. 292

4. Terutama bagi wanita harus mengetahui masuk keluarnya waktu sholat, supaya tidak ada sholat yang ketinggalan pada waktu mulai dan selesainya haidl.

**ISTIHADLOH** (mengalir)

Istihadloh adalah darah selain haidl dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah haidl dan nifas.

Sudah diterangkan bahwa darah yang tidak memenuhi persyaratan darah haidl yaitu: darah yang keluar sebelum umur 9 tahun atau sudah umur 9 tahun tetapi pada masa tidak boleh haidl, atau tidak mencapai 24 jam atau melebihi 15 hari. Namun tidak

## NIFAS

Nifas adalah: darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Yakni setelah kosongnya rahim (kandungan) dari anak yang dikandung, meskipun masih berupa darah menggumpal (*alaqoh*) atau daging menggumpal (*mudghoh*) waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan (wiladah).

Oleh karena itu darah yang keluar antara 2 anak kembar bukan darah nifas, tetapi darah haidl kalau memenuhi syarat-syarat haidl (tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari dan keluar pada masa boleh haidl). Tetapi kalau tidak memenuhi syarat haidl maka termasuk darah rusak (istihadloh).

Begitu juga halnya darah yang keluar karena sakit waktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, semuanya bukan darah nifas tetapi darah haidl kalau memenuhi syarat haidl, seperti seandainya bergandengan dengan haidl sebelumnya.

## HABIS MELAHIRKAN TIDAK LANGSUNG MENGELUARKAN DARAH

Jika setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah tetapi bersih (*naqo*) terlebih dahulu lalu mengeluarkan darah, maka diperinci sebagai berikut:

Kalau keluarnya darah tadi sebelum melebihi 15 hari maka tetap termasuk darah nifas, lalu masa diantara melahirkan dan keluarnya darah tersebut dihitung NIFAS tetapi tidak dihukumi NIFAS (NIFAS 'ADADAN LA HUKMAN) artinya: sebanyak-banyak nifas yang 60 hari itu dihitung mulai melahirkan, meskipun tidak keluar darah, akan tetapi sebelum keluarnya darah dihukumi suci. Jadi wajib sholat, puasa Romadlon, boleh bersetubuh dll.

LAMPIRAN 2

www.iainpurwokerto.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



**SERTIFIKAT**

Nomor: In:17/UPT:TIPD-2874/XI/2017

Diberikan kepada

**Naila Nur Izzati**

**NIM : 1717402113**

Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 23 Juli 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto  
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD

Foto  
3x4  
Hitam  
Putih

**Agus Sriyanto, M. Si**

NIP : 19750907 199903 1 002

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	B+



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAILA NUR 'IZZATI**

**1717402113**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-MB-2017-287

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 10 Oktober 2017  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO  
LABORATORIUM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281). 635624 Psw. 121 Purwokerto 53126

## Sertifikat

Nomor : B. 036 / In. 17/K. Lab. FTIK/PP.009/ IV /2021

Diberikan kepada :

**NAILA NUR 'IZZATI**

1717402113

Sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021  
pada tanggal 1 Februari sampai dengan 13 Maret 2021

Mengetahui  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. H. Suwito, M.Ag.  
NIP. 19710424 199903 1 002

Purwokerto, 12 April 2021  
Laboratorium FTIK  
Kepala

Dr. Nurfuadi, M. Pd. I.  
NIP. 19711021 200604 1 002

IAIN PURWOKERTO





# Sertifikat

No.:085/AI/Pan.OPAK/DEMA-1/VII/2017  
diberikan kepada:

NAILA NUR 'IZZATI


sebagai:

**Peserta**



Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
100	95	95	92	93	95	95

Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto



Wakil Rektor III

Dr. H. Supriyanto, Lc.,M.Si.  
NIP.19740326 199903 1 001



Ketua DEMA Institut

Indu Utami Karuniawan  
NIM.1323301027



Ketua Panitia OPAK

Note Saputro  
NIM.1423301287

# IAIN PURWOKERTO

PANITIA  
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



# SERTIFIKAT

No :062/A1/PAN.OP.FTIK/DEMA-FTIK/VIII/2017

Diberikan Kepada :

**NAILA NUR 'IZZATI**

sebagai

**PESERTA**

Dalam Kegiatan  
Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
yang Diselenggarakan oleh  
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Dengan Tema ;

" *Membentuk Mahasiswa yang Berkarakter, Berintegritas, dan Berjima Nasionalis* "  
Pada Tanggal 23-24 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto.


**IAIN PURWOKERTO**

Dengan nilai ;


Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
83	90	95	90	90	90,6

Mengetahui,

**Ketua DEMA FTIK**


  
**Titi Indrawati**  
NIM. 1423301299

**Ketua Panitia**

  
**Faizal Abdurahman**  
NIM. 1522402140

**Wakil Dekan III FTIK**



  
**Dr. Yuslam, M.Pd.**

NIP. 9680109199403 1 001



# SERTIFIKAT

Nomor: 1124/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NAILA NUR `IZZATI  
NIM : 1717402113  
Fakultas / Prodi : FTIK / PAI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## **CERTIFICATE**

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/007/2018


This is to certify that :

Name : **NAILA NUR 'IZZATI**  
Student Number : **1717402113**  
Study Program : **PAI**



Has completed an English Language Course in  
intermediate level organized by Language  
Development Unit with result as follows:

**SCORE: 76      GRADE: VERY GOOD**

Purwokerto, 10<sup>th</sup> January 2018  
Head of Language Development Unit,  
  
**Dr. Subur, M.A.**  
NIP. 19670307 199303 1 005





IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مخون، شارع جنرال أمحمد بنى رقم: ٤٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧.٠١/ UPT. Bhs/ PP. ٠٠٠/ ٢٠١٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : نيلى نور عزتي

رقم القيد : ١٧١٧٤٠٢١١٣

القسم : PAI

قد استحق/استحققت التحصيل على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع  
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها  
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(جيد جدا)

٧٩

١٠٠



بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨  
الوحدة لتنمية اللغة،  
KEMENTERIAN AGAMA  
IAIN PURWOKERTO  
الدكتور صبور، الهاجستير.  
KEMENTERIAN BAHASA  
موظف : ١٠٠٥ ١٩٩٣ ٣٠٧ ١٩٦٧

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Naila Nur 'Izzati
2. NIM : 1717402113
3. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 23 Juni 1997
4. Alamat : Patimuan, RT 03/RW 10, Kecamatan Patimuan,  
Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Mas'ud Abbas (Alm)
6. Nama Ibu : Roikhatul Jannah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN Purwodadi 01
- b. SMP/MTs : SMPN 01 Patimuan
- c. SMA/MA/SMK : SMK PPRQ Sirau

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Sirau
- b. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMK PPRQ Sirau
2. Osis SMK PPRQ Sirau
3. Pengurus di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci